



PUTUSAN

Nomor : 61/Pdt.G/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YAKOBUS BO'DO (a) AMBE ULI, Alamat Buasan, Kelurahan Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Umur 67 Tahun, Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anthonius T. Tulak, SH, MH** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jln.Dirgantara No. 41 A Makassar atau berkantor di Jalan Sida Kelurahan Lamunan samping SD 4 Makale, Kab.Tana Toraja, E-mail : antonius-tt@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register Nomor:31/SK/PDT/I/2023/PN Mak. Untuk selanjutnya disebagai.....**PENGUGAT;**

MELAWAN

TAPPI' (a) AMBE' MAIDA, bertempat tinggal di Rt.Su'pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Lembang Simbuang, Mengkendek, Kab. Tanatoraja, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANTHONIUS PABETTA, S.H** dan **LUKAS PALENGKA, S.H**, Keduanya Advokat/Konsultan Hukum dari **LAW OFFICE ANTHONIUS PABETTA, SH & PARTNERS**, berkedudukan dan berkantor di Kota Makassar, Jalan Kelapa Tiga/Gang 3 No. 25 Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makassar, E-mail:anthoniuspabetta@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register Nomor:77/SK/PDT/I/2023/PN Mak. Untuk selanjutnya disebagai..**TERGUGAT;**
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan para pihak berperkara dan membaca laporan mediator;
Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register Perkara Nomor:61/Pdt.G/2023/PN Mak telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh **Tappi (a) Ambe' Maida** dimana tanah tersebut digelar Bakkan terletak di Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat yang diperuntukkan untuk jalan
 - Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat tapi sudah dikasih ke **Yulianti Rante**
 - Sebelah Barat : Tanah milik **Indo' Suri**
 - Sebelah Selatan : Tanah milik **Indo' Suri****Yang menjadi sengketa dalam perkara ini.**
2. Bahwa tanah tersebut diatas pernah menjadi sengketa antara **Yakobus Bo'do (a) Ambe Uli, dkk** melawan **R. Ranteallo** pada Pengadilan Negeri Makale pada Tahun 1997 dan dimenangkan oleh Penggugat dalam perkara ini **Yakobus Bo'do (a) Ambe Uli, dkk Vide Putusan Pengadilan Negeri Makale No.14/Pdt.G/1997/PN. Mkl, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.207/PDT/1999/PT. UJ. PDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung No.151 K/Pdt/2001;**
3. Bahwa tanah objek sengketa **sebagian** masuk dalam Sertifikat No.04 Tahun 1996 atas nama pemegang hak **Ambe Uli (a) Yakobus Bo'do** dengan Gambar Situasi tanggal 18 September 1995 No.272/1995, Luas 19.998 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dan sebagian tidak masuk dalam Sertifikat tersebut diatas dikarenakan setiap bidang tanah yang akan di Sertifikatkan tidak boleh lebih dari 2 Ha namun tanah sengketa yang tidak masuk dalam Sertifikat tersebut diatas tercatat atas nama **Amos R. Sello'** berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja.
4. Bahwa tanah objek sengketa tersebut dibayarkan pajak secara terus menerus oleh Penggugat, bahwa Tergugat telah ditegur berkali-kali oleh Penggugat agar keluar secara baik-baik dari tanah objek sengketa akan tetapi Tergugat tidak mau. Bahkan Penggugat melaporkan Tergugat pada Kepolisian Polres Tana Toraja tetapi sampai saat ini laporan tersebut belum tuntas.

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat secara melawan hukum masuk ke dalam tanah objek sengketa melakukan Tindak Pidana yaitu Penyerobotan, menanam cengkeh, vanili, mengambil getah pinus milik Penggugat, menjual kayu pinus milik Penggugat sekitar Tahun 2016 sampai sekarang ini. Perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. Atas perbuatan Tergugat tersebut diatas sangatlah merugikan Penggugat.
6. Bahwa jelas perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum** oleh karenanya wajar apabila Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkannya.
7. Bahwa disamping itu Penggugat mempunyai hak untuk menuntut kerugian material yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak mendirikan bangunan diatasnya sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai perkara ini mempunyai kekuaran hukum yang tetap.
8. Bahwa kerugian tersebut diatas yang diderita oleh Penggugat maka Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani kewajiban hukum untuk membayar dengan tunai / kontan seketika keputusan ini diucapkan.
9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan eksekusi terhadap tanah terperkara maka sebelum perkara ini diputus penggugat mohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslaag**).
10. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walalupun ada verzet, banding maupun kasasi (**Exacutie Uitvoerbaar Bij Vooraad**) dari Tergugat.
11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarelah oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah objek sengketa yang sebagian masuk dalam Sertifikat No.04 Tahun 1996 atas nama pemegang hak **Ambe Uli (a) Yakobus Bo'do** dengan Gambar Situasi tanggal 18 September 1995 No.272/1995, Luas 19.998 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dan sebagian tidak masuk dalam Sertifikat tersebut diatas dikarenakan setiap bidang tanah yang akan di Sertifikatkan tidak boleh lebih dari 2 Ha namun tanah sengketa yang tidak masuk dalam Sertifikat tersebut diatas tercatat atas nama **Amos R. Sello'** berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang masuk secara melawan hukum dan melakukan Tindakan Penyerobotan, menanam cengkeh, vanili, mengambil getah pinus milik Penggugat, menjual kayu pinus milik Penggugat sekitar Tahun 2016 sampai sekarang ini. Adalah Perbuatan Melawan Hukum. Yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini.
5. Menghukum **Tergugat Tappi (a) Ambe' Maida** atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara (**Polri**).
6. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Exacutie Uitvoerbaar Bij Vooraad**).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan.

Atau setidaknya-tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALFIAN, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian yang ditempuh tersebut tidak berhasil dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 24 Februari 2023 pada perkara ini telah jelas **KABUR alias TIDAK JELAS (obscur libel)** disebabkan karena Penggugat didalam gugatannya pada point-3 (halaman ke-2) telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa sebagian masuk dalam Sertifikat No. 04 Tahun 1996 atas nama pemegang hak Ambe' Uli (a) Yakobus Bo'do dengan Gambar Situasi tanggal 18 September 1995 No. 272/1995, luas 19.998 m2 dan sebagian tidak masuk dalam sertifikat di atas dikarenakan setiap bidang tanah yang akan disertifikatkan tidak boleh lebih dari 2 Ha, namun tanah sengketa yang tidak masuk dalam sertifikat tersebut di atas tercatat atas nama Amos R. Sello', berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Penggugat sama sekali tidak menjelaskan/menyebutkan secara rinci luas tanah yang masuk dalam Sertifikat No. 04 Tahun 1996 atas nama pemegang hak Ambe' Uli (a) Yakobus Bo'do dan berapa luas tanah yang tercatat atas nama Amos R. Sello' berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995.

Dengan tidak dijelaskan/disebutkannya secara rinci berapa luas tanah sengketa yang masuk dalam Sertifikat No. 04 Tahun 1996 atas nama pemegang hak Ambe Uli (a) Yakobus Bo'do dan berapa luas tanah yang tercatat atas nama Amos R. Sello' berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 mengakibatkan gugatan yang sedemikian itu menjadi kabur alias tidak jelas.

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula, Penggugat di dalam surat gugatannya sama sekali tidak menyebutkan berapa luas tanah objek sengketa yang digugat sehingga gugatan Penggugat pada perkara ini teramat kabur alias tidak jelas.

2. Disamping itu, batas-batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya itu berbeda alias tidak sama dengan batas-batas yang sebenarnya dilapangan, seperti batas pada sebelah Utara lokasi tanah sengketa itu bukan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang katanya diperuntukkan untuk jalanan melainkan sebelah Utara tanah sengketa itu berbatasan dengan jalan desa dan tanah milik keluarga almarhum Ne' Abung. Begitu pula pada sebelah Selatan lokasi tanah objek sengketa itu bukan berbatasan dengan tanah milik Indo' Suri melainkan berbatasan dengan tanah milik almarhum Ambe' Pia' yang juga diukur dan disertifikatkan oleh Penggugat pada tahun 1995 pada waktu diadakannya pengukuran dan pendaftaran tanah melalui PRONA di sekitar kampung Su'pi, Lembang Simbuang (dulunya Lembang Simbuang Tando Tando), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dimana tanah milik almarhum Ambe' Pia' itu telah dikuasai oleh Penggugat karena diambil paksa dari anak-anaknya almarhum Ambe' Pia'.

Terkait dengan kedua eksepsi tersebut diatas, telah secara tegas diatur dalam Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yakni **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/SIP/1971 tanggal 09 Juli 1973, " khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah, karena yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima",**

3. Bukan itu saja !!!

Gugatan Penggugat pada perkara ini juga ternyata mengandung cacat juridis yang amat mendasar disebabkan karena tidak dilibatkannya Amos R. Sello' sebagai Penggugat pada perkara ini mengingat sebagian dari tanah sengketa itu terdaftar/tercatat atas nama Amos R. Sello' berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995.

Bahwa Amos R. Sello' secara hukum tidak dapat diwakili oleh Ambe' Uli (a) Yakobus Bo'do' sebagai Penggugat pada perkara ini sehingga dengan tidak ikut sertanya Amos R. Sello' sebagai Penggugat pada perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat mengidap cacat juridis karena kurang sempurna;

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat pada perkara ini lagi-lagi mengidap cacat juridis yang amat mendasar disebabkan karena tidak dilibatkannya Atten (a) Ambe' Gesia/Mama' Gesia yaitu anak dari Tergugat, Tappi (a) Ambe' Maida selaku Tergugat pada perkara ini yang secara fakta tinggal dan menempati Rumah Transmigrasi yang berada di dalam lokasi tanah sengketa yaitu di bagian depan. Dengan tidak dilibatkannya Atten (a) Ambe' Gesia/Mama' Gesia sebagai pihak tergugat pada perkara ini maka secara hukum gugatan Penggugat kurang pihak.

Berdasarkan ke-4 (empat) dalil eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini seraya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi, Ambe' Uli (a) Yakobus Bo'do' pada perkara ini **tidak dapat diterima adanya (niet ontvankelijk verklaard)**;

I. POKOK PERKARA

1. Bahwa segenap dalil yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bagian eksepsi di atas sepanjang ada kaitannya maka dipandang telah disisipkan pula pada bagian pembahasan pokok perkara ini, demikian merupakan rangkaian dalil yang tidak terpisahkan satu sama lainnya ;
2. Bahwa Tergugat dengan ini membantah dan menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan yang telah dipaparkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2023, terkecuali apa yang ternyata diakui dan dibenarkan secara tegas dan terperinci oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hak dari Tergugat;
3. Bawa sama sekali tidak benar serta tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat pada point 1 yang seolah-olah menganggap dan menyatakan kalau tanah kebun yang saat ini dikuasai dan digarap oleh Tergugat, Tappi' (a) Ambe Maida yang digelar Bakkan terletak di kampung Su'pi, Lembang Simbuang (dulunya Lembang Simbuang Tando Tando), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, in casu tanah sengketa "katanya" adalah tanah milik Penggugat Yakobus Bo'do' (a) Ambe' Uli yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;
4. Bahwa adapun tanah kebun Bakkan seluas k.l. 6.350 m2 sesuai yang tercantum di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama wajib pajak Tappi, tapi kenyataan di lapangan sesungguhnya luas tanah kebun Bakkan itu luasnya k.l. 1 Ha terletak di Kampung Su'pi, Lembang Simbuang (dulunya Lembang Simbuang Tando Tando), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, in casu tanah sengketa itu adalah

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun milik Tergugat sendiri, tanah mana telah dikuasai dan di garap oleh Tergugat, Tappi (a) Ambe Maida bersama orang tua Tergugat yang bernama Lai' Sapu' sejak dari sekitar tahun 1983 yang lalu sampai sekarang; Tanah sengketa dimaksud telah ditanami pohon-pohonan oleh Tergugat seperti Jati Putih, Buangin, Kopi, Cengkeh dan Vanili bahkan di dalam lokasi tanah sengketa itu telah tumbuh pohon Pinus yang sudah besar dan pada saat itu tidak ada orang yang menegur ataupun melarang Tergugat bersama orang tuanya untuk menggarap dan menanam pohon di dalam lokasi tanah kebun (tanah sengketa) termasuk pada waktu Tergugat mulai mengambil getah Pinus yang tumbuh di lokasi tanah kebun Bakkan sama sekali tidak ada orang yang menegur ataupun melarang Tergugat;

5. Bahwa nanti pada tahun 2022 ketika Tergugat dipanggil ke Kantor Polres Tana Toraja di Makale baru Tergugat tau dan kaget kalau tanah kebun milik Tergugat yang ada di Kampung Su'pi itu ternyata telah diukur dan disertifikatkan oleh Penggugat, Yakobus Bo'do' (a) Ambe Uli pada tahun 1995 tanpa setau dan seizin dari Tergugat.

Nanti di Kantor Polres Tana Toraja baru Tergugat diberi tahu oleh Penggugat kalau lokasi tanah kebun Bakkan (tanah sengketa) itu masuk dalam Sertifikat No. 04 Tahun 1996 atas nama Yakobus Bo'do' (a) Ambe Uli dengan luas 19.998 m2 sesuai Gambar Situasi tanggal 18 September 1995 No. 272/1995;

6. Bahwa memang pada tahun 1995 yang lalu ada Proyek Pengukuran dan Pendaftaran Tanah melalui PRONA yang dilaksanakan di kampung Su'pi dan sekitarnya, Lembang Simbuang (dulunya Lembang Simbuang Tando Tando), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja yang dilaksanakan petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan kebetulan pada saat itu Tergugat tidak berada di kampung Su'pi karena pergi merantau, dan menurut informasi dari orang-orang di Su'pi bahwa pada waktu itu Penggugat yang mendampingi petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja yang melaksanakan pengukuran sehingga Penggugat dengan leluasa menunjuk tanah-tanah yang tidak ada orangnya untuk diukur oleh petugas tanpa setau dan seizin dari pemilik tanah tersebut termasuk tanah kebun Bakkan milik Tergugat dan juga tanah milik Almarhum Ambe' Pia' yang pas berbatasan dengan tanah sengketa di sebelah Selatan itu juga diukur dan disertifikatkan oleh Penggugat dan masuk dalam Sertifikat No. 04 Tahun 1996 atas nama Penggugat, Yakobus Bo'do' (a) Ambe' Uli bahkan tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat karena diambil paksa dari anaknya Almarhum Ambe' Pia';

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rupanya Penggugat memang sudah punya rencana untuk mau mengambil dan menguasai tanah kebun Bakkan milik Tergugat dimana sejak tanah kebun milik Tergugat itu diukur oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja pada tahun 1995 atas suruhan dari Penggugat sampai terbitnya Sertifikat No. 04 tahun 1996 atas nama Penggugat, Yakobus Bo'do (a) Ambe' Uli, Tergugat sama sekali tidak pernah disampaikan ataupun diberitahu oleh Penggugat kalau tanah kebun milik Tergugat itu sudah diukur dan masuk dalam Sertifikat No. 04 Tahun 1995 atas nama Penggugat, Yakobus Bo'do (a) Ambe' Uli yang luasnya 19.998 m²;
8. Dalam pada itu, melalui jawaban Tergugat ini perlu kiranya dijelaskan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa adapun tanah kebun yang berada di sebelah Timur dari tanah sengketa itu adalah tanahnya Sampe Bilong yakni orang tua dari almarhum Ambe' Pia' yang juga disertifikatkan oleh Penggugat pada saat ada Proyek Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tahun 1995 di kampung Su'pi dan sekitarnya dimana tanah tersebut telah diberikan oleh Penggugat kepada Yulianti Rante (a) Mama Anti';
9. Jadi terang benderang sebenarnya secara fakta tidak ada tanahnya Penggugat di sekitar lokasi tanah kebun Bakkan (tanah sengketa). Bahwa tanah-tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya yang disertifikatkan Penggugat secara diam-diam dan tanpa hak pada tahun 1995 itu adalah tanah milik orang lain, dalam hal ini tanah milik orang Su'pi yaitu tanah milik Almarhum Ambe' Pia', tanahnya orang tuanya Almarhum Ambe' Pia' termasuk tanah kebun milik Tergugat sendiri;
10. Bahwa tidak mungkin – dan sangat tidak masuk akal, Penggugat yang bukan orang Su'pi, tidak lahir di Su'pi dan tidak pernah tinggal di Su'pi, tiba-tiba memiliki tanah sebanyak itu di kampung Su'pi dan tanah-tanah itupun diklaim sebagai tanah milik Penggugat nanti setelah adanya Proyek Pengukuran dan Pendaftaran Tanah melalui PRONA di kampung Su'pi dan sekitarnya pada tahun 1995 sedang sebelum adanya PRONA tidak ada tanahnya Penggugat di Su'pi dan tanah-tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya juga bukan tanah peninggalan dari orangtuanya. Sementara Tergugat yang merupakan orang Su'pi, tinggal dan besar di Su'pi sejak dari dulu sampai sekarang tidak punya tanah sebanyak itu;
11. Bukan itu saja !!!
Sekiranya memang benar – quod non – tanah kebun Bakkan (tanah sengketa) itu adalah tanah milik Penggugat, mengapa sejak tanah sengketa diukur dan disertifikatkan oleh Penggugat pada tahun 1995 tanah sengketa itu tidak

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dikuasai ataupun digarap oleh Penggugat sampai sekarang ini dalam kurun waktu selama k.l. 27 tahun dan pajaknyapun tidak pernah dibayar oleh Penggugat.

Jadi tidak benar alias bohong dalil Penggugat yang mengatakan kalau pajak tanah sengketa itu “katanya” dibayar secara terus menerus oleh Penggugat setiap tahunnya.

Bagaimana mungkin Penggugat yang bayar pajak tanah kebun Bakkan (tanah sengketa) sedang tanah kebun Bakkan yang berlokasi di kampung Su’pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja itu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nya terdaftar atas nama Tergugat, Tappi (a) Ambe Maida selaku wajib pajak dan pajaknyapun dibayar setiap tahun oleh Tergugat dari dulu sampai sekarang;

12. Bahwa memang benar pada tahun 1997 yang lalu Almarhum R. Ranteallo (alias) Puang Kapala pernah mengajukan gugatan terhadap orang-orang di Su’pi dan sekitarnya berkenaan dengan tanah Panglambaran (tanah untuk melepaskan kerbau) seluas kl. 400 Ha pada Pengadilan Negeri Makale dalam perkara Perdata No. 14/Pdt.G/1997/PN. Mkl. dimana Penggugat sekarang ini yakni Yakobus Bo’do (a) Ambe Uli adalah sala satu tergugat dari sekian banyaknya tergugat yakni sekitar 82 orang yang digugat oleh Almarhum R. Ranteallo dalam perkara tersebut;
13. Bahwa sama sekali tidak benar serta tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat yang seolah-olah menganggap dan menyatakan kalau Tergugat secara melawan hukum masuk dalam tanah objek sengketa melakukan tindak pidana yaitu penyerobotan, menanam Cengkeh, Vanili, mengambil getah Pinus milik Penggugat, menjual kayu Pinus milik Penggugat pada sekitar tahun 2016.

Bagaimana mungkin – dan memang tidak beralasan hukum – Tergugat dapat dituduh telah secara melawan hukum masuk kedalam tanah objek sengketa dan katanya melakukan tindak pidana penyerobotan dan menanam pohon didalam lokasi tanah kebun milik Tergugat sendiri.

Diulangi dan ditegaskan kembali bahwa tanah kebun Bakkan (tanah sengketa) itu telah dikuasai dan digarap serta ditanami pohon oleh Tergugat bersama orang tuanya sejak dari sekitar tahun 1983 yang lalu, sedang pengukuran dan pendaftaran tanah di kampung Su’pi dan sekitarnya melalui program PRONA itu baru dilaksanakan pada tahun 1995 dan pada saat itulah Penggugat secara diam-diam dan dengan itikat buruk mengukur dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensertifikatkan lokasi tanah kebun Bakka, in casu tanah sengketa milik Tergugat;

14. Selain itu, tidak tepat serta tidak berdasar hukum tuntutan kerugian materiil yang katanya dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak mendirikan bangunan di atasnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa baik secara fakta maupun secara hukum, Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan juga tidak pernah mendirikan bangunan di dalam lokasi tanah sengketa.

Adapun rumah yang ada di dalam lokasi tanah sengketa di bagian depan yang kini ditempati anak Tergugat yaitu Bapak/Mama' Gesia itu adalah Rumah Trans yang dibangun oleh Pemerintah dan diperuntukkan bagi orang-orang/warga Su'pi yang tidak mampu dan justru Penggugat sendiri yang bertindak sebagai pelaksana dari proyek Pembangunan Rumah Trans tersebut;

15. Demikian pula Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diletakkan di atas lokasi tanah sengketa itu benar-benar adalah suatu permohonan yang terlalu berlebihan dan tidak beralasan hukum mengingat tanah kebun Bakkan (tanah sengketa) adalah tanah kebun milik Tergugat dan bukan tanah milik Penggugat, karenanya permohonan Sita Jaminan tersebut patut untuk ditolak ataupun dikesampingkan;

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan dan diuraikan di atas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan **MENOLAK** seluruh permohonan gugat dari Penggugat, Yakobus Bo'do (a) Ambe Uli, setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima adanya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM REKONVENSI.

Bahwa Tergugat Konvensi, Tappi (a) Ambe' Maida pada gugatan rekonsensi ini adalah bertindak selaku Penggugat Rekonsensi dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi kepada Penggugat Konvensi, Yakobus Bo'do (a) Ambe' Uli, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Buasan, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja selaku Tergugat Rekonevensi sebagai berikut :

1. Bahwa segenap apa yang telah dikemukakan pada bagian perkara konvensi di atas kiranya dipandang telah diajukan pula pada bagian rekonsensi ini, untuk mana keduanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah dari tanah kebun yang digelar Bakkan yang berada di kampung Su'pi, Lembang Simbuang (dahulunya Lembang Simbuang Tando Tando) Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan luas sesuai yang tercantum di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yaitu k.l. 6.350 m² namun kenyataan di lapangan itu luasnya k.l. 1 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan jalan desa dan tanah kebun milik keluarga almarhum Ne' Abung;
- Sebelah Timur : dengan tanah Yulianti Rante (a) Mama' Anti;
- Sebelah Selatan : dengan tanah kebun almarhum Ambe' Pia' namun sudah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Sebelah Barat : dengan tanah Indo' Suri dan rumah Trans Indra;

Selanjutnya disebut pula **tanah objek sengketa**;

3. Bahwa adapun tanah kebun Bakkan, in casu tanah sengketa itu telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat Rekonvensi bersama orang tuanya yang bernama Lai' Salapu' sejak dari sekitar tahun 1983 yang lalu sampai sekarang ini, dimana di dalam lokasi tanah kebun sengketa tersebut Penggugat Rekonvensi telah menanam Jati Putih, Buangin, Cengkeh, Kopi dan Vanili, bahkan di dalam lokasi tanah kebun sengketa itu telah tumbuh pohon Pinus yang sudah besar;
4. Demikian pula pajak dari tanah kebun itu dibayar setiap tahunnya sejak dari dulu sampai sekarang oleh Penggugat Rekonvensi karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari tanah kebun Bakkan itu terdaftar/tercantum atas nama Penggugat Rekonvensi, Ambe' Maida sebagai Wajib Pajak;
5. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menguasai dan menggarap lokasi tanah kebun sengketa dan menanam pohon didalam lokasi tanah kebun itu sampai Penggugat Rekonvensi menyadap getah Pinus yang tumbuh di dalam lokasi tanah sengketa tidak ada satu orangpun yang datang menegur ataupun melarang Penggugat Rekonvensi untuk menggarap lokasi tanah kebun sengketa baik dari orang suruhan Tergugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi sendiri;
6. Bahwa demikianlah, pada tahun 1995 yang lalu pada saat diadakannya pengukuran dan pendaftaran tanah melalui PRONA yang dilaksanakan oleh petugas dari Kantor Agraria Kabupaten Tana Toraja, ternyata Tergugat

Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Yakobus Bo'do (a) Ambe' Uli telah secara diam-diam tanpa setau dan seizin Penggugat Rekonvensi telah menyuruh petugas dari Kantor Agraria Kabupaten Tana Toraja untuk mengukur tanah kebun Bakkan milik Penggugat Rekonvensi yang berada di kampung Su'pi, Lembang Simbuang (dahulunya Lembang Simbuang Tando Tando), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dan tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi itu masuk dalam Sertifikat No. 04 yang terbit tahun 1996 atas nama pemegang hak Yakobus Bo'do (a) Ambe Uli yang luas seluruhnya 19.998 m2 sesuai Gambar Situasi tanggal 18 September 1995 No. 272/1995;

7. Dengan demikian, telah jelas tindakan Tergugat Rekonvensi yang secara tanpa hak serta tanpa setau dan seizin dari Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengukuran dan mensertifikatkan tanah kebun Bakkan milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di kampung Su'pi, in casu tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang tentunya sangat merugikan Penggugat Rekonvensi karena disamping tanah kebunnya telah disertifikatkan oleh Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini masuk dalam sertifikat No. 04 Tahun 1996 atas nama pemegang hak Ambe Uli (a) Yakobus Bo'do, Penggugat Rekonvensi juga telah dilaporkan ke Polisi yaitu ke Polsek Mengkendek di Mebali oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Dalam pada itu, karena ternyata dan terbukti secara hukum kalau tindakan Tergugat Rekonvensi yang secara tanpa hak, tanpa setau dan seizin Penggugat Rekonvensi telah mensertifikatkan tanah kebun Bakkan milik Penggugat Rekonvensi didasari adanya niat atau itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi karenanya adalah tepat serta berdasar hukum apabila Sertifikat No. 04 Tahun 1996, Gambar Situasi tanggal 18 September 1995 atas nama Ambe Uli (a) Yakobus Bo'do **patut dinyatakan batal atau setidaknya tidak punya kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun Bakkan milik Penggugat Rekonvensi**, in casu tanah sengketa;

Berdasarkan pengajuan Gugatan Rekonvensi ini maka Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memeriksa gugatan rekonvensi ini seraya menjatuhkan putusan yang adil serta bersesuaian hukum, berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah kebun Bakkan seluas k.l. 6.350 m2 (tanah sengketa) yang berlokasi di Su'pi, Lembang Simbuang (dulunya Lembang Simbuang Tando Tando), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja adalah milik sah dari Penggugat Rekonvensi, Tappi (a) Ambe Maida;

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengukur dan mensertifikatkan tanah sengketa yang berlokasi di Su'pi, Lembang Simbuang (dulunya Lembang Simbuang Tando Tando), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja secara tanpa hak, tanpa setau dan tanpa seizin dari Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum serta melanggar hak yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan menurut hukum, Sertifikat No. 04 Tahun 1996, Gambar Situasi tanggal 18 September 1995 No. 272/1995 seluas 19.998 m² atas nama pemegang hak Ambe Uli (a) Yakobus Bo'do (Tergugat Rekonvensi) batal, setidaknya-tidaknya tidak punya kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun Bakkan milik Penggugat Rekonvensi, in casu tanah sengketa yang berlokasi di kampung Su'pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera menghentikan gangguan kepada Penggugat Rekonvensi baik dalam bentuk gugatan maupun berupa laporan polisi yang dapat mengganggu ataupun mengusik ketenangan Penggugat Rekonvensi bersama keluarganya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya acara yang timbul dalam perkara rekonvensi ini;

Atau : Mohon Putusan Yang Seadil - Adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik dan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya yang isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi dan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata tidak ada eksepsi atau keberatan yang menyangkut kewenangan mengadili, maka jawaban tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy Surat Sertifikat Tanah Hak Milik No.4/1996 atas nama Ambe Uli yang terletak di Kelurahan Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor:14/Pdt.G/1997/PN. MKL, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:207/PDT/1999/PT.Uj.PDG, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Nomor:151 K/Pdt/2001, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Gambar PETA dasar Kelurahan Tando-tando, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lembang Simbuang Nomor: 140 / 234 / L.S/III/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Maret 2022, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK SALLOLO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat melawan Tergugat yakni masalah tanah;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yakni Bakkan di Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa kurang lebih 2 (dua) hektare;
 - Bahwa saksi tahu, tanah obyek sengketa ada yang sudah bersertifikat ada juga yang belum bersertifikat;
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa milik Penggugat karena pada saat saksi beli kayu sama Penggugat pada tahun 2003 berupa kayu pohon pinus itu di tanah yang ada didalam sertifikat Penggugat dan yang diluar sertifikat penguasaan Penggugat, saksi tiap hari lewat di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa waktu itu ialah Penggugat yang saksi tahu;

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas objek sengketa saksi tahu yakni Utara berbatasan dengan Jalan Raya, Selatan dengan tanah milik Indo Suri, Barat dengan tanah milik Indo Suri dan Timur dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa benar, saksi juga asli orang disekitar objek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu masalah ini sebelumnya sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Makale dan itu sudah ada putusannya antara masyarakat dan salah satunya Tergugat saat itu ialah (Yakobus Bo;do (a) Ambe Uli) Penggugat saat ini dan Penggugat dahulu ialah Puang Kapala Rante Allo;
- Bahwa saat itu dimenangkan oleh masyarakat salah satunya (Yakobus Bo;do Alias Ambe Uli) Penggugat saat ini dan yang kala Puang Kapala Rante Allo;
- Bahwa itupun ditingkat Kasasi dimenangkan oleh masyarakat salah satunya (Yakobus Bo;do Alias Ambe Uli) Penggugat saat ini dan yang kalah Puang Kapala Rante Allo;
- Bahwa adapun tanaman yang ada tumbuh didalam tanah obyek sengketa yakni pohon Pinus, pohon cengkeh ditanam oleh Penggugat;
- Bahwa benar saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang kuasai tanah obyek sengketa ialah Tergugat saat ini;
- Bahwa yang panen hasil di tanah obyek sengketa saksi tidak tahu ialah Penggugat;
- Bahwa yang membeli kayu pohon pinus yang ada di dalam tanah obyek sengketa ialah perusahaan dan diketahui oleh Kepala Lembang saat itu;
- Bahwa saat itu perusahaan membeli kayu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat kayu tersebut dibeli perusahaan kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu di tanah obyek sengketa tidak ada berdiri rumah Transmingrasi;
- Bahwa nama perusahaan yang membeli kayu sama Penggugat ialah PT. Nely yang pusatnya ada di Palopo;
- Bahwa sebelumnya masalah ini pernah disidangkan dan saksi ikut hadir saat itu;
- Bahwa yang menggugat saat itu ialah Puang Kapala Rante Allo dan yang digugat ialah masyarakat dan salah satunya ialah Penggugat saat ini;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut digugat namun saksi hanya datang nonton saja;
- Bahwa caranya Penggugat peroleh itu tanah karena sejak dulu ia yang garap;

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Su'pi yang ada di atas sebelah kiri kalau kita mau masuk di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Su'pi karena saksi juga masuk dalam rumpun Tongkonan Su'pi;
 - Bahwa sejak kecil saksi sudah melihat tanah obyek sengketa karena pada saat itu saksi gembala kerbau Tahun 1970an disekitar tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi sudah tidak dapat yang menanam pohon pinus yang ada di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa kalau Tergugat bukan dari asalnya Tongkonan Su'pi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Tergugat yang garap tanah obyek sengketa;
 - Bahwa nama tempat tanah obyek sengketa ialah Bakkan;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa ada yang sudah ada sertifikatnya dan ada juga yang belum ada sertifikatnya;
 - Bahwa pada saat saksi ambil kayu di tanah obyek sengketa dan ditebang habis tahun 2003 karena sudah ada surat SPPTnya dan sertifikatnya;
 - Bahwa yang saksi tahu semua tanaman yang ada didalam tanah obyek sengketa yang tanam ialah Penggugat namun kalau yang panen buah cengkehnya saksi tidak tahu sekarang;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah yang ada sertifikatnya dengan tanah yang belum ada sertifikatnya merupakan tanah satu kesatuan yang saat itu saksi panen kayunya dan sekarang menjadi tanah obyek sengketa;
 - Bahwa tanah yang belum ada sertifikatnya yang punya ialah anak Penggugat bernama Amos R.Sello;
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat bukan dari Tongkonan Su'pi;
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat tinggal di Tongkonan Su'pi;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah yang tidak ada sertifikatnya;
 - Bahwa benar dulu saksi tebang habis semua pohon pinus dalam objek sengketa dan saksi beli sama Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu kalau yang punya tanah obyek sengketa ialah Penggugat karena saat saksi tebang kayunya beli sama Penggugat tahun 2003 selama 1 (satu) bulan dan tidak ada yang keberatan;
2. Saksi **OKTOVIANUS SALLOLO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat melawan Tergugat yakni masalah tanah di Bakkan;

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat tanah obyek sengketa pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah melakukan penebangan kayu di tanah obyek sengketa pada tahun 2003;
- Bahwa pada saat itu saksi minta izin kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi tebang kayu di tanah objek sengketa tersebut memang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yakni di Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tebang pohon kayu pinus di tanah obyek sengketa selama 1 (satu) bulan saat itu tahun 2003;
- Bahwa saksi bayar kayu yang ditebang itu sama Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi tebang kayu di tanah obyek sengketa sekarang tidak ada yang keberatan;
- Bahwa luas tanah yang ada pohon pinusnya itu kurang lebih 2 (dua) hektare;
- Bahwa yang saksi tahu lokasi tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa sekarang adapun tanaman yang ada tumbuh didalam yakni pohon cengkeh, pohon pinus, pohon panili dan pohon coklat;
- Bahwa kalau sekarang ini saksi tidak tahu siapa lagi yang kuasai tanah tersebut;
- Bahwa saat itu saksi kerja di Perusahaan PT. Nely yang pusatnya di Palopo Pabrik Pliwut;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa benar saksi tahu kalau masih sebahagian tanah Penggugat belum ada sertifikatnya;
- Bahwa memang saat itu saksi juga sempat menebang kayu di tanah Penggugat yang belum ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi menebang kayu pohon pinus tahun 2003 bersama teman di tanah objek sengketa milik Penggugat;
- Bahwa pohon kayu pinus yang saksi beli saat itu, tanahnya sudah ada sertifikatnya dan yang punya hanya Penggugat saja;
- Bahwa benar kami atau pihak perusahaan membayar harga kayu kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat itu kami tebang habis kayu pohon pinus yang ada sertifikatnya maupun pohon pinus yang tidak ada sertifikatnya dan tidak ada yang datang tegur karena kami tahu lokasi itu milik Penggugat;

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HERLINA BARU MANGNGA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat melawan Tergugat yakni masalah tanah di daerah Lembang Simbuang;
 - Bahwa saksi pernah bertugas di daerah tanah obyek sengketa saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris Lurah;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa masuk di wilayah Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa sudah ada sertifikatnya dan sebahagian tidak masuk karena tanah obyek sengketa lebih dari 2 (dua) Ektoare sisanya punya Yakobus Ba'do anak dari Penggugat;
 - Bahwa di tanah milik Penggugat yang belum ada sertifikatnya namun sudah ada surat PBBnya (Pajak Bumi dan Bangunan) dan itu atas nama Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah Penggugat yang sudah ada sertifikatnya luasnya sekitar 2 (dua) hektare dan yang belum ada sertifikatnya saksi tidak tahu ada berapa luasnya;
 - Bahwa adapun tanaman yang tumbuh didalam tanah obyek sengketa yakni tanaman Pohon cengke, Pohon panili, Pohon pinus dan Pohon coklat;
 - Bahwa yang saksi tahu objek sengketa dahulu dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa tidak ada yang kuasai tanah obyek sengketa kecuali Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa ada tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah ketemu dengan Tergugat saat Majelis Hakim melakukan Peninjauan Lokasi saat itu;
 - Bahwa yang saksi tahu sebelumnya tanah ini pernah diperkarakan di Kantor Pengadilan Negeri Makale antara Puang Kapala Rante Allo melawan Masyarakat salah satunya Penggugat sekarang ini;
 - Bahwa saat itu yang menang ialah Masyarakat termasuk Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ini bukan pihak yang ikut berperkara waktu itu;
 - Bahwa pada saat tanah itu diperkarakan di Kantor Pengadilan Negeri Makale jabatan saksi sebagai Sekretaris Lurah;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat berperkara sekitar Tahun 1997;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut di gugat sebagai Tergugat namun anak saksi yang ikut digugat bernama Yulianti Rante;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa ini asalnya dari Tongkonan Su'pi;

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga asalnya dari Tongkonan Su'pi;
- Bahwa yang saksi tahu kalau Tergugat bukan dari asalnya Tongkonan Su'pi tapi ia orang asli disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari Tongkonan manakah Tergugat ini;
- Bahwa pada saat saksi masih kecil selalu lewat di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu dulunya yang garap tanah obyek sengketa ialah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu ada perusahaan Kayu melakukan penebangan kayu di tanah obyek sengketa pada tahun 2003 dan saat itu saksi sudah pindah ke Kantor Kelurahan Tampo;
- Bahwa yang saksi tahu, kayu-kayu diambil di tanah saksi dan di tanah objek sengketa milik Penggugat yang sekarang jadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat itu banyak orang yang diambil kayunya kecuali Tergugat tidak karena tidak ada tanahnya disitu;
- Bahwa atas nama anak Penggugat tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa tanah saksi berada di sebelah Timur tanah obyek sengketa yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat peroleh tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa awalnya yang garap tanah disekitar tanah obyek sengketa ialah orang tua Penggugat, saat itu saksi masih kecil dan yang saksi dengar yang garap Bapak Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat berikan tanah kepada saksi, belum ada sertifikatnya;
- 4. Saksi **SAMPE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat melawan Tergugat yakni masalah tanah di daerah Bakkan Lembang Simbuang;
 - Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Lembang Simbuang Lando-Lando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada berapa luas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yakni Batas sebelah Utara dengan Jalan Raya dan tanah milik Mama Anti, Batas sebelah Timur dengan tanah milik Ne' Prili, Batas sebelah Barat dengan tanah milik Amos Rante Selo dan Batas sebelah Selatan dengan tanah Indo Suri;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu kalau sebelumnya masalah ini sudah pernah diperkarakan di Kantor Pengadilan Negeri Makale;
 - Bahwa yang berperkara adalah pihak Puang Rante Allo melawan pihak Masyarakat termasuk Penggugat sekarang ini;

Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hasilnya dimenangkan oleh Penggugat dan Masyarakat lainnya;
- Bahwa pihak Tergugat tidak masuk sebagai pihak waktu itu waktu diperkarakan oleh Puang Rante Allo;
- Bahwa saksi tahu tanaman yang ada diatas tanah obyek sengketa yakni Pohon cengkeh, Pohon kopi, Pohon Panili dan Pohon Pinus;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman itu semua yang ada tumbuh didalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar pernah ada perusahaan kayu masuk melakukan penebangan kayu di dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang tinggal dan berkebun di tanah obyek sengketa ialah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat mulai tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang punya tanah ialah Penggugat namun ditanami Tergugat tanaman Pohon cengkeh, Pohon kopi dan Pohon panili;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang panen hasilnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa masih masuk dalam tanah Tongkonan Su'pi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masuk Tongkonan mana Tergugat ini;
- Bahwa saksi biasa lewat di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat perkara pertama bukan hanya Penggugat saja yang digugat namun semua masyarakat Su'pi yang digugat saat itu;
- 5. Saksi **JOHN SUBU NURA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa yang disengketakan antara Penggugat melawan Tergugat yakni masalah tanah di Bakkan;
 - Bahwa letak tanah obyek sengketa yakni di Lembang Simbuang Lando-Lando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dan saksi hampir setiap hari melihat tanah obyek sengketa;
 - Bahwa tanah obyek sengketa tidak semua ada sertifikatnya karena masih ada sebahagian belum ada sertifikatnya;
 - Bahwa kebetulan pada saat itu ada penjelasan dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja yang mengatakan saat itu bahwa ukuran tanah yang dibuatkan sertifikatnya hanya 2 (dua) hektare saja dan tidak boleh lebih dari itu ukuran tanah;
 - Bahwa saksi tidak tahu masih ada berapa luas tanah Penggugat yang belum ada sertifikatnya;
 - Bahwa benar saksi adalah orang asli disekitar objek sengketa;

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Tongkonan saksi disitu ialah Tongkonan Su'pi tapi kalau sekarang jadi Tongkonan Sapu;
- Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Su'pi;
- Bahwa Penggugat asalnya dari Tongkonan Su'pi sama dengan saksi;
- Bahwa yang saksi tahu sebelumnya masalah ini pernah diperkarakan di Kantor Pengadilan Negeri Makale antara Penggugat dan kawan-kawan melawan Puang Kapal Rante Allo;
- Bahwa saat itu dimenangkan oleh Penggugat dan kawan-kawan;
- Bahwa waktu itu saksi juga sebagai pihak yang ikut digugat;
- Bahwa kalau Tergugat tidak ikut sebagai pihak waktu itu;
- Bahwa duluhnya, di tanah obyek sengketa ditebang kayunya oleh Perusahaan Kayu PT. Panply Tahun 2003 selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat perusahaan tebang kayu disitu, Perusahaan membayar ganti ruginya kepada pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang lain yang ditempati Perusahaan bayar harga kayu selain Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bicara sama orang yang tebang kayu disitu bayar sama siapa..? katanya ia bayar sama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah obyek sengketa sekarang namun kalau dulunya itu dikuasai pihak Penggugat;
- Bahwa saksi kenal sama Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tidak tahu apakah Tergugat masuk dalam Tongkonan Su'pi;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat warga disana;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat bukan pemilik tanah obyek sengketa;
- Bahwa adapun tanaman yang ada tumbuh didalam tanah obyek sengketa sekarang yakni Pohon cengkeh, Pohon kopi, Pohon Panili dan Pohon pinus dan yang ambil hasilnya saat ini ialah Tergugat;
- Bahwa yang tanam tanaman yang ada tumbuh didalam tanah obyek sengketa ialah Tergugat namun tanahnya milik Penggugat;
- Bahwa yang bayar Pajaknya tanah diluar sertifikat ialah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang bayar Pajaknya ialah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yakni Batas sebelah Utara dengan Jalan, Batas sebelah Timur sebahagian tanah milik Penggugat, Batas sebelah Barat dengan tanah milik Indo Suri, Batas sebelah Selatan dengan tanah Indo Suri;
- Bahwa benar saksi mantan Lurah di tanah obyek sengketa;

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat Lurah, Tergugat belum menguasai tanah obyek sengketa namun Tergugat sudah ada di lokasi Kampung Su'pi;
- Bahwa pada saat disengketakan yang pertama, Tergugat tidak ikut digugat saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat mulai menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Lurah di lokasi tersebut, Tergugat tidak pernah membayar Pajak tanah;
- Bahwa pada saat ada pengadaan sertifikat Prona masuk di wilayah saksi yang saksi minta agar tanah-tanah yang mau diukur yang jelas surat-suratnya;
- Bahwa yang saksi tahu sampai terbit sertifikat saat itu tidak ada masyarakat yang datang keberatan di Kantor Kelurahan saat itu;
- Bahwa saksi menjabat Lurah saat itu mulai Tahun 1992 sampai Tahun 1998 dan saat itu ada Surat Perintah Bupati melalui Wakil Bupati agar tetap menjabat sebagai Lurah saat itu dan nanti Tahun 2021 baru saksi tidak menjabat Lurah disitu dan dipindahkan jadi camat di Mengkendek;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat Penggugat berupa P-5 yakni PETA yang dibuat oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa hasil keputusan di tingkat Kasasi perkara pertama dimenangkan oleh Penggugat sekarang dan kawan-kawan;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada namanya Tergugat sekarang ini diperkara yang pertama;
- Bahwa yang saksi tahu Transmigrasi tidak masuk obyek sengketa karena itu program Pemerintah;
- Bahwa sertifikat terbit di tanah obyek sengketa Tahun 1995 dan Tahun 1996;
- Bahwa yang saksi tahu pengukuran masuk sebanyak 2x (dua kali);
- Bahwa yang jadi dasar Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja melakukan pengukuran di daerah Su'pi saat itu bahwa harus ada kepemilikan tanah dan pembayaran Pajak dan tidak boleh diukur kalau tidak ada orangnya di batas tanah yang mau diukur;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa surat Pajaknya tanah obyek sengketa saat mau dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Tahun 1995 karena bukan saksi yang mendampingi orangnya Badan Pertanahan saat mau melakukan pengukuran namun diharuskan pemiliknya yang mendampingi Badan Pertanahan melakukan Pengukuran dan yang dampingi saat itu ialah Penggugat;

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang mendampingi Badan Pertanahan saat mau melakukan pengukuran di tanah obyek sengketa sekarang ialah Penggugat selaku pemilik tanah tersebut;
- Bahwa selain pemilik tanah yang mendampingi orang Badan Pertanahan saat melakukan pengukuran tanah juga ada ikut Kepala Lingkungan;
- Bahwa kalau Administrasinya bukan kami yang tahu tapi Badan Pertanahan yang tahu karena ia yang ukur itu tanah;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat peroleh tanah obyek sengketa dari Tongkonan Su'pi;
- Bahwa tanah yang digugat Puang Kapala Rante Allo saat itu ialah tanah yang ada sertifikatnya dan yang juga tanah yang tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang ini ialah Tergugat namun yang punya adalah Penggugat;
- Bahwa sebelum keluar surat sertifikat tanah obyek sengketa sudah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat ada putusan pengadilan tahun 2003, tanah obyek sengketa sudah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memanen pohon didalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi dengar yang tanam pohon yang tumbuh didalam tanah obyek sengketa dulunya ditanam oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu 2 (dua) rumah Transmingrasi itu sekitar objek sengketa namun tidak masuk dalam tanah obyek sengketa kecuali tanah obyek sengketa yang dibawah ada rumah dan kandang Kerbau itu masuk dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang ditempati Kandang Kerbau itu belum ada sertifikatnya;
- Bahwa yang belum keluar sertifikatnya atas nama Amos Rante Selo anak dari Penggugat;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari;

1. Fotocopy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama AMBE MAIDA, yang dibuat pada tanggal 31 Desember 1997, yang selanjutnya diberi tanda bukti **TK/PR-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama AMBE MAIDA, yang dibuat pada tanggal 11 April 1999, yang selanjutnya diberi tanda bukti **TK/PR-2**;
3. Fotocopy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama AMBE MAIDA, yang dibuat pada tanggal 02 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti **TK/PR-3**;
4. Fotocopy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama AMBE MAIDA, yang dibuat pada tanggal 02 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti **TK/PR-4**;
5. Fotocopy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama AMBE MAIDA, yang selanjutnya diberi tanda bukti **TK/PR-5**;
6. Fotocopy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama AMBE ARIN, yang selanjutnya diberi tanda bukti **TK/PR-6**;
7. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh A. Baru yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1997, diberi tanda bukti **TK/PR-7**;
8. Fotocopy Surat Jawaban para Tergugat-1 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 1997, diberi tanda bukti **TK/PR-8**;
9. Fotocopy Surat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tentang Eksepsi dan Jawaban Tergugat II, yang dibuat pada tanggal 10 Nopember 1997, diberi tanda bukti **TK/PR-9**;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti TK/PR-9 tanpa aslinya, selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ARIS LAWATTA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang disengketakan antara Penggugat melawan Tergugat yakni masalah tanah di Bakkan;
 - Bahwa letak tanah obyek sengketa yakni di Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa kecuali batas-batas tanah obyek sengketa yakni sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur dengan tanah milik Yulianto Rante, sebelah Barat dengan tanah milik Indo Suri dan sebelah Selatan dengan tanah milik Ambe Tia namun sudah meninggal dan dikelola oleh Ambe Ari;
- Bahwa saksi juga pernah ikut digugat diperkara sebelumnya jadi Tergugat III antara Puang Kapala Rante Allo melawan Penggugat dan kawan-kawan;
- Bahwa hasilnya diperkara sebelumnya dimenangkan oleh Masyarakat dan Penggugat sekarang serta Ahli waris dari tanah Kadondi;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada surat Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB) namun belum ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat punya sertifikat didekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu tanah-tanah disekitar situ sudah ada semua sertifikatnya yang luasnya masing-masing seluar 2 (dua) hektare dan termasuk tanah saksi sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi masih satu kampung dengan Penggugat di Pong Buasan kalau Tergugat tinggal di Su'pi;
- Bahwa saksi masih satu Tongkonan di Bamba;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih satu rumpun dan satu Tongkonan di Bamba;
- Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa milik Tergugat karena tanah saksi dekat tanah obyek sengketa dan dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa sudah ada surat Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB);
- Bahwa saksi pernah lihat surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah obyek sengketa Tahun 2003 atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau tanah obyek sengketa sudah pernah diambil kayunya oleh pihak Perusahaan kayu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pernah tanah obyek sengketa diambil kayunya oleh Perusahaan Pliwot;
- Bahwa saat itu Perusahaan minta izin sebelum melakukan penebangan kayu di tanah obyek sengketa kepada Tergugat;
- Bahwa hal tersebut saksi tahu dari Tergugat sendiri yang bilang kalau Perusahaan minta izin sama Tergugat;

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa harga kayu yang dibelikan Perusahaan sama Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu tahun 2004 pohon kayu milik Tergugat ditebang dan dijual ke Perusahaan Kayu;
- Bahwa saksi lihat sendiri saat Tergugat potong kayu tersebut lalu ia jual ke Perusahaan Kayu;
- Bahwa saksi tidak ikut jual kayu ke Perusahaan saat itu;
- Bahwa Penggugat lebih tua dari saksi, kalau saksi dengan Tergugat seumur;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi merantau keluar Kota;
- Bahwa yang saksi tahu dulunya tanah obyek sengketa masih kosong nanti dikelola baru di tanami Pohon Pinus dan Pohon cengkeh;
- Bahwa pada saat disengketakan yang pertama tanah obyek sengketa sudah ditumbuhi Pohon Pinus;
- Bahwa pada saat Perusahaan mau menebang di tanah obyek sengketa ia meminta izin sama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat sendiri yang sampaikan;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Perusahaan Kayu masuk di tanah obyek sengketa melakukan penebangan kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ganti rugi dari perusahaan;
- Bahwa yang bayar pajak tanah obyek sengketa ialah Tergugat tahun 2003;
- Bahwa pohon Pinus yang digarap Tergugat itu ditebang kayunya tahun 2004;
- Bahwa yang beli kayu milik Tergugat ialah Pak Yansi lalu ia jual kedalam Perusahaan Kayu;
- Bahwa tahun 2003 ada kayu pohon Pinus milik Penggugat di Bakkan juga ditebang dan yang tebang ialah Hendrik Sallolo bukan dari lokasi Bakkan dan itu diluar tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang garap kebun Bakkan dari duluh sampai sekarang ini ialah Tergugat;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Su'pi kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat dan Penggugat menggarap kebun Bakkan yang sekarang jadi tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pengukuran Prona masuk di daerah Su'pi Tahun 1990an;
- Bahwa pada saat pengukuran sertifikat Prona di daerah Su'pi, Tergugat tidak ada saat itu karena ia ada di daerah Bugis cari uang;

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat tidak pernah meminta Izin sama Tergugat atau keluarganya saat melakukan pengukuran bersama Ambe Tia;
 - Bahwa yang saksi tahu tidak ada tanah Ambe Suri disebelah Selatan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa bukan berasal dari Tongkonan Su'pi tapi dari Tongkonan Bakkan;
 - Bahwa kalau sekarang ini Tongkonan Su'pi sudah tidak ada yang ada Tongkonan Bakkan;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa asalnya dari Kadondi;
 - Bahwa kalau Tongkonan Su'pi sudah tidak diberikan Kepala Kerbau kalau ada acara pesta Kematian disekitar disitu namun kalau sekarang ini yang diberikan Kepala Kerbau ialah Tongkonan Sapu;
 - Bahwa tanaman yang di tanam Tergugat di tanah obyek sengketa yakni pohon cengkeh, pohon panili, pohon kopi dan pohon jati putih;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang melarang Tergugat saat ia menanam tanaman di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa yang ambil hasilnya tanaman yang ada di tanah obyek sengketa ialah Tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat tidak ada rumahnya di Su'pi;
 - Bahwa yang tinggal di rumah Tansmingrasi ialah anak dari Tergugat;
 - Bahwa nama anak Tergugat yang tinggal di rumah Transmigrasi ialah Ambe Gesia ia tidak digugat oleh Penggugat;
 - Bahwa pada saat sengketa yang pertama, Tergugat sudah menguasai tanah obyek sengketa;
 - Bahwa disengketa yang pertama, Tergugat saat itu tidak ikut digugat karena bukan ambil sertifikat;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ambil sertifikat saat itu;
 - Bahwa tergugat tidak digugat saat itu karena ia tidak ambil sertifikat saat itu;
 - Bahwa saksi ikut digugat di perkara yang pertama saat itu karena saksi ada sertifikat;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat itu masuk dalam tanah obyek sengketa pertama yang digugat oleh Puang Kapala Rante Allo seluas 400 (empat ratus) hektare dan saat itu Tergugat tidak ikut digugat;
2. Saksi **IRWAN ABUNG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat melawan Tergugat yakni masalah tanah;

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah obyek sengketa yakni di kebun Bakkan, Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa, namun yang saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yakni, sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur dengan tanah milik Yulianti Rante, sebelah Barat dengan tanah milik Ambe Suri dan sebelah Selatan dengan tanah milik Ambe Tia namun sudah meninggal dan dikelola oleh Ambe Ari;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa asalnya dari warisan Ne, Kadondi;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang ialah Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa mulai dikuasai oleh Tergugat sejak Tahun 1970an;
- Bahwa saksi lihat sendiri saat Tergugat garap tanah obyek sengketa saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa sudah ada surat Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB), saksi ketua RT dua tahun yang lalu;
- Bahwa tanah tersebut sudah pernah dipersoalkan pada Tahun 1997 dan saksi tidak ikut digugat saat itu namun orang tua saksi ikut digugat yang bernama Ambe Agung;
- Bahwa keputusannya saat itu ialah dimenangkan oleh para Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu diperkara sebelumnya Tergugat tidak ikut digugat saat itu karena ia tidak punya sertifikat;
- Bahwa saat itu orang tua saksi ikut digugat karena ada sertifikatnya luas tanah 2 (dua) hektare;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga sepupu tiga kali (3X);
- Bahwa pernah ada Perusahaan Kayu masuk di daerah Su'pi tahun 2004;
- Bahwa Penggugat ditebang kayunya pada Tahun 2003;
- Bahwa kayu Tergugat ditebang tahun 2004 oleh perorangan yang beli lalu jual ke Perusahaan Kayu;
- Bahwa Tergugat bayar pajak tanah obyek sengketa terakhir tahun 2000;
- Bahwa yang saksi tahu tanam pohon cengkeh, pohon panili, pohon kopi di tanah obyek sengketa ialah Tergugat;
- Bahwa kalau Penggugat tinggal di kampung Pabuasan dan Tergugat di tanah obyek sengketa;

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tidak ada hubungan keluarga antara Puang Rante Allo dengan Tergugat sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat ini dari Tongkonan mana;
- Bahwa kalau Tergugat ini sudah keturunan ke-6 (enam) dari Ne' Kadondi;
- Bahwa Ne' Kadondi asalnya dari Su'pi tapi tidak tahu dari Tongkonan mana;
- Bahwa kalau Tongkonan Su'pi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa nama bapak saksi Ambe Abu yang digugat diperkara yang pertama;
- Bahwa yang saksi tahu Tongkonan Su'pi tidak ada namun yang ada Tongkonan Ariri;
- Bahwa kalau dulunya namanya Su'pi kampung disitu tapi kalau Tongkonan Su'pi tidak ada;
- Bahwa yang saksi tahu semua tanaman yang ada tumbuh di dalam tanah obyek sengketa itu ditanam oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum di tanami Tergugat, tanah obyek sengketa yang tumbuh didalam hanya rumput saja;
- Bahwa sebelum tumbuh pohon pinus didalam tanah obyek sengketa memang sudah digarap Tergugat;
- Bahwa pohon pinus muncul di tanah obyek sengketa nanti Tahun 1970an;
- Bahwa yang ambil pohon pinus di tanah obyek sengketa ialah Tergugat setelah itu baru ia tanami pohon cengkeh;
- Bahwa selama saksi tinggal di daerah Su'pi tidak pernah orang tua Penggugat datang garap lokasi Bakkan yang jadi tanah obyek sengketa saat ini;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat tidak pernah tinggal di Su'pi bersama orang tuanya;
- Bahwa tahun 2003 pohon pinus Penggugat ditebang dibahagian sebelah Timur kebun Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2003 tidak ada pohon pinus ditebang di kebun Tergugat dan hanya milik Penggugat saja;
- Bahwa nanti tahun 2004, baru ada pemotongan kayu pinus di kebun Tergugat oleh perorangan yang masuk membeli kayu setelah itu ia jual ke Perusahaan kayu;
- Bahwa yang saksi tahu kayu Tergugat dibayar ke Tergugat bukan ke Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2003 di lokasi Su'pi pernah terbakar;
- Bahwa memang sebelum kebakaran, tanah obyek sengketa ditanami pohon cengkeh namun setelah selesai kebakaran ada pohon cengkeh di tanam;

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi sebelah Timur tanah obyek sengketa milik tanah Indo Prili;
 - Bahwa kalau sebelah Selatan tanah obyek sengketa tanah milik Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu tidak ada sawah Indo Suri di sebelah Selatan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa yang tinggal di rumah Transmigrasi ialah anak dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau anak Tergugat yang tinggal di rumah Transmigrasi itu ikut digugat Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menegur Tergugat saat ia menanam pohon cengkeh di tanah obyek sengketa yang sudah terbakar;
 - Bahwa yang saksi tahu ambil hasilnya tanaman yang tumbuh didalam tanah obyek sengketa ialah Tergugat;
 - Bahwa prona masuk di Supi Tahun 1995;
 - Bahwa pada saat prona masuk di Su'pi, saksi dan Tergugat tidak ada di kampung tapi lagi ada di daerah Bugis cari uang;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar atau tahu kalau Penggugat pernah datang minta izin sama Tergugat atau keluarganya atas tanah obyek sengketa yang ia sudah sertifikatkan;
 - Bahwa orang tua saksi sudah punya sertifikat terbit tahun 1996;
 - Bahwa sejak Tahun 1996 kebawah Penggugat tidak pernah kuasai tanah obyek sengketa nanti ada sertifikatnya baru ia kuasai;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat turunan dari Tongkonan Su'pi;
 - Bahwa warga yang ada di Su'pi itu keturunan dari Kadondi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat keturunan dari Kadondi;
 - Bahwa saksi juga dari keturunan Kadondi;
 - Bahwa yang saksi tahu yang menjadi Tergugat di perkara yang pertama itu semua yang ada sertifikatnya seluas 400 (empat ratus) hektare;
 - Bahwa saat itu Kantor Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja ikut digugat;
 - Bahwa saat itu Penggugat ikut digugat namun saksi tidak tahu dimana letak sertifikat milik Penggugat;
3. Saksi **SEMUEL TIMANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa permasalahan Penggugat melawan Tergugat yakni masalah tanah;
 - Bahwa letak tanah obyek sengketa yakni di kebun Bakkan, Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa sudah lama;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 1 (satu) kilo meter;
 - Bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah RT saksi;

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT dan masuk wilayah saksi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yakni sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur dengan tanah milik Mama Anti, sebelah Barat dengan tanah milik Indo Suri dan sebelah Selatan dengan tanah milik Ambe Tia namun sudah meninggal dan dikelola oleh Ambe Ari;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa yakni kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter persegi berdasarkan Surat Pajak Tanah Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini ialah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mulai menguasai tanah obyek sengketa sejak dulu;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Ketua RT Tahun 2008 sampai Tahun 2002 Tergugat sudah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau sebelumnya kalau tanah sengketa sudah pernah di perkarakan di Kantor Pengadilan Negeri Makale;
- Bahwa memang yang saksi tahu dari yang digugat luasnya 400 (empat ratus) hektare semua itu yang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saat itu Penggugat ikut digugat dan Tergugat ikut digugat saat itu;
- Bahwa saksi pernah lihat putusan yang pertama namun saksi tidak sempat baca apa hasilnya;
- Bahwa keputusan yang dulu itu dimenangkan keluarga Kadondi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat itu masih satu keturunan;
- Bahwa saksi pernah dengar Tahun 2003 perusahaan masuk lokasi Penggugat dan Yulianti Rante melakukan penebangan kayu pinus;
- Bahwa nanti tahun 2004 baru kayu Tergugat ditebang;
- Bahwa saksi pernah jadi karyawan saat perusahaan masuk melakukan penebangan kayu;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut jadi karyawan melakukan penebangan kayu di lokasi Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Perusahaan PT. Panply;
- Bahwa pada saat itu bukan Perusahaan yang masuk menebang kayu namun perorangan yang masuk menebang lalu ia jual sama perusahaan kayu;
- Bahwa saksi lihat langsung saat lokasi Tergugat ditebang kayunya;
- Bahwa adapun tanaman yang ditanam Tergugat dilokasi tanah obyek sengketa yakni pohon cengkeh, pohon jati putih, pohon kopi dan pohon panili;
- Bahwa yang saksi tahu tanah Tergugat tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa di tanah obyek sengketa selain tanaman ada juga rumah milik Ambe Kesia anak dari Tergugat;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bangun kandang kerbau yang ada di tanah obyek sengketa ialah Tergugat sudah ada 3 (tiga) tahun dibangun;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Ketua RT, Penggugat dan Tergugat tidak pernah selisi masalah tanah nanti setelah beberapa bulan ini baru ada selisih;
- Bahwa sebelumnya masalah ini tidak pernah dimediasi di tingkat RT;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum ada sertifikatnya;
- Bahwa sertifikat milik Penggugat itu tidak masuk di tanah obyek sengketa namun disebelahnya;
- Bahwa saksi pernah datang di tanah obyek sengketa saat itu saksi datang gembala kerbau Tahun 1970an;
- Bahwa pada tahun 1970an usia saksi sudah 15 (lima belas) tahun dan saksi sempat sekolah Dasar di kelas II saja;
- Bahwa pada saat saksi datang gembala kerbau tahun 1970an saat itu tanah obyek sengketa masih kosong;
- Bahwa pada tahun 1970an saksi sudah kenal dengan Tergugat dan saat itu saksi sama-sama gembala kerbau di tanah obyek sengketa dan saat itu masih kosong dan kita masih bebas, pada saat itu saksi belum tahu siapa punya tanah karena masih kosong;
- Bahwa pada saat saksi ketua RT Penggugat tidak pernah kelolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi dengar cerita katanya dulunya ada Tongkonan Su'pi tapi sekarang dipindahkan ke Tongkonan Sapu;
- Bahwa setelah tanah obyek sengketa pada awalnya kosong lalu masuk Tergugat garap;
- Bahwa tidak ada orang lain yang garap tanah obyek sengketa selain Tergugat;
- Bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak ada yang garap tanah obyek sengketa selain Tergugat dan ia juga sudah tanami pohon cengkeh, pohon jati putih dan pohon panili;
- Bahwa setelah selesai ditempati pelepasan kerbau lalu masuk Tergugat melakukan penanaman di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB) milik Tergugat sampai sekarang ini;
- Bahwa tahun 2003, pohon pinus Tergugat ditebang dan dibeli oleh Hendrik Sallolo serta kayu milik Yulianti Rante;

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah Timur kebun Tergugat kayu Penggugat yang ditebang saat itu;
 - Bahwa tahun 2004, kayu Tergugat ditebang oleh Bapak Barto dan saat itu saksi sempat jadi karyawannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat datang garap kebun Bakkan;
 - Bahwa lokasi tanah obyek sengketa pernah terbakar 2 (dua) kali dan saat itu ada pohon yang terbakar yakni pohon pinus dan pohon cengkeh;
 - Bahwa setelah selesai terbakar tanah obyek sengketa ditanami kembali oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang cegah Tergugat saat ia tanami kembali tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saat itu ada 400 (empat ratus) hektare tanah yang digugat oleh Puang Rante Allo dan termasuk lokasi Bakkan dan termasuk kebun Tergugat yang masuk sertifikat;
 - Bahwa saksi tahu saat itu ada sertifikat prona masuk Tahun 1995 namun tidak ada tanah saksi ikut diukur;
 - Bahwa memang yang saksi dengar harus tanah warga diberi kepada orangnya Kantor badan Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja setiap kali ia melakukan pengukuran tanah warga;
 - Bahwa saat itu Penggugat masuk didalam petugas bersama orang dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja saat ia melakukan pengukuran;
 - Bahwa saksi hanya dengar saja kalau nanti ada tanah warga bisa diukur kalau ia memberikan tanahnya kepada petugas pengukur;
 - Bahwa surat pajak tanah Ambe Ari atas nama AP Bakka;
 - Bahwa tidak ada tanah Ambe Ari sebelah Selatan tanah obyek sengketa kecuali sebelah Barat;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah yang digugat Puang Kapala Rante Allo tanah yang ada sertifikatnya;
 - Bahwa sertifikat Penggugat letaknya di tempati tebang pohon pinus tahun 2003;
 - Bahwa tanah yang ditebang pohon pinusnya milik Penggugat berbatasan tanah Tergugat yang digugat;
 - Bahwa luas tanah yang dikuasai Tergugat itu kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter persegi berdampingan langsung sertifikat milik Penggugat;
4. Saksi **INDRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat melawan Tergugat yakni masalah tanah yang letak tanah obyek sengketa yakni di kebun Bakkan, Lembang Simbuang Lando-Lando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yakni sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur dengan tanah milik Mama Anti/Yulianti Rante, sebelah Barat dengan tanah milik Indo Suri dan sebelah Selatan dengan tanah milik Ambe Tia namun sudah meniuunggal dan dikelola oleh Ambe Ari;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah ini sebelumnya sudah pernah diperkarakan sebelumnya di Kantor Pengadilan Negeri Makale tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak ikut digugat saat itu namun orang tua saksi nama orang tua saksi Indo Suri;
- Bahwa yang menggugat saat itu ialah Puang Kapala Rante Allo;
- Bahwa saksi tahu hasil keputusannya dimenangkan oleh masyarakat;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu Tergugat ikut digugat;
- Bahwa semua orang yang ada di Su'pi saat itu digugat yang ada sertifikatnya;
- Bahwa orang tua saksi ada sertifikatnya;
- Bahwa luas tanah yang digugat Puang Kapala Rante Allo saat itu kurang lebih 400 (empat ratus) hektare;
- Bahwa yang dikuasai Tergugat sekarang ini itu yang 400 (empar ratus) hektare juga;
- Bahwa yang menebang kayu pohon pinus di lokasi Tergugat ialah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu atas perintah Tergugat sehingga saksi menebang pohon kayu pinus di lokasi Tergugat untuk dijual kepada seseorang yang masukkan kayu di Perusahaan saat itu;
- Bahwa ada ribuan pohon kayu yang saksi tebang saat itu;
- Bahwa tidak ada pohon kayu Penggugat yang saksi tebang saat itu;
- Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa mulai dikuasai Tergugat sejak saksi belum lahir;
- Bahwa tanah obyek sengketa ada surat-suratnya yakni berupa surat Pajaknya;
- Bahwa yang kelola tanah obyek sengketa saat saksi tinggal dikebun mama saksi ialah Tergugat, bahwa tanah mama saksi ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum ada sertifikatnya;

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak sertifikat Penggugat ada di sebelah Timur tanah Tergugat dan tidak masuk lokasi tanah obyek sengketa;
 - Bahwa mama saksi dapat tanah dari orang tuanya di Kandondi;
 - Bahwa mama saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kalau menurut cerita orang tua dulu katanya memang ada Tongkonan Su'pi dulu disekitar objek sengketa;
 - Bahwa betul nama lokasih Bakkan itu disitu saksi tebang pohon Pinus dulu;
 - Bahwa sebelah jalan ada rumah Transmigrasi milik Tergugat dan yang didepan jalan itu tanah orang tua saksi;
 - Bahwa yang tinggal dirumah Transmigrasi itu ialah Ambe Kesia anak dari Tergugat;
 - Bahwa selama saksi tinggal di sana tidak pernah melihat Penggugat datang menanam pohon di Bakkan;
 - Bahwa pada saat saksi tebang pohon kayu pinus milik Tergugat itu, tidak ada yang datang keberatan dan yang beli kayu Tergugat saat itu ialah Pak Wansi jual ke Perusahaan Kayu;
 - Bahwa ambe Wansi beli kayu sama Tergugat dan ia bayar sama Tergugat;
 - Bahwa adapun pohon yang ditebang saat itu yakni pohon pinus, pohon jati dan pohon cengkeh;
 - Bahwa pada saat lokasih tanah obyek sengketa habis terbakar saksi sempat ikut menanam pohon cengkeh disitu;
 - Bahwa yang petik hasilnya tanaman yang ada di tanah obyek sengketa ialah Tergugat;
 - Bahwa yang punya penyadap geta pinus di tanah obyek sengketa ialah Tergugat;
 - Bahwa benar ada juga tanaman Penggugat disekitar objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah Penggugat yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada berapa luas tanah dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa tanah Penggugat sebelah Timur itu berdekatan dengan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa belum ada sertifikatnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa tanah Yulianti Rante apa sudah ada sertifikatnya;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zook*) di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan beserta dengan lampiran hasil gambar situasinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara e-litigasi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Targugat Konvensi tersebut adalah bukan menyangkut tentang kompetensi dari Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut tidaklah diputus dalam bentuk putusan sela;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi, sehingga sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau keberatan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat gugatan, tetapi tangkisan atau keberatan yang ditujukan kepada cacat formal yang melekat pada surat gugatan, pengertian ini sejalan dengan pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" hal. 137 menyatakan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara,

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) disebabkan karena Penggugat didalam gugatannya pada point-3 (halaman ke-2) telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa sebagian masuk dalam Sertifikat No. 04 Tahun 1996 atas nama pemegang hak Ambe' Uli (a) Yakobus Bo'do dengan Gambar Situasi tanggal 18 September 1995 No. 272/1995, luas 19.998 m2 dan sebagian tidak masuk dalam sertifikat di atas dikarenakan setiap bidang tanah yang akan disertifikatkan tidak boleh lebih dari 2 Ha, namun tanah sengketa yang tidak masuk dalam sertifikat tersebut di atas tercatat atas nama Amos R. Sello', berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Penggugat sama sekali tidak menjelaskan/menyebutkan secara rinci luas tanah yang masuk dalam Sertifikat No. 04 Tahun 1996 atas nama pemegang hak Ambe' Uli (a) Yakobus Bo'do dan berapa luas tanah yang tercatat atas nama Amos R. Sello' berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995.

Dengan tidak dijelaskan/disebutkannya secara rinci berapa luas tanah sengketa yang masuk dalam Sertifikat No. 04 Tahun 1996 atas nama pemegang hak Ambe Uli (a) Yakobus Bo'do dan berapa luas tanah yang tercatat atas nama Amos R. Sello' berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 mengakibatkan gugatan yang sedemikian itu menjadi kabur alias tidak jelas.

Demikian pula, Penggugat di dalam surat gugatannya sama sekali tidak menyebutkan berapa luas tanah objek sengketa yang digugat sehingga gugatan Penggugat pada perkara ini teramat kabur alias tidak jelas.

2. Disamping itu, batas-batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya itu berbeda alias tidak sama dengan batas-batas yang sebenarnya dilapangan, seperti batas pada sebelah Utara lokasi tanah sengketa itu bukan berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang katanya diperuntukkan untuk jalanan melainkan sebelah Utara tanah sengketa itu berbatasan dengan jalan desa dan tanah milik keluarga almarhum Ne' Abung.

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula pada sebelah Selatan lokasi tanah objek sengketa itu bukan berbatasan dengan tanah milik Indo' Suri melainkan berbatasan dengan tanah milik almarhum Ambe' Pia' yang juga diukur dan disertifikatkan oleh Penggugat pada tahun 1995 pada waktu diadakannya pengukuran dan pendaftaran tanah melalui PRONA di sekitar kampung Su'pi, Lembang Simbuang (dulunya Lembang Simbuang Tando Tando), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dimana tanah milik almarhum Ambe' Pia' itu telah dikuasai oleh Penggugat karena diambil paksa dari anak-anaknya almarhum Ambe' Pia';

Terkait dengan kedua eksepsi tersebut diatas, telah secara tegas diatur dalam Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yakni **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/SIP/1971 tanggal 09 Juli 1973, " khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah, karena yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima";**

3. Bukan itu saja !!!

Gugatan Penggugat pada perkara ini juga ternyata mengandung cacat juridis yang amat mendasar disebabkan karena tidak dilibatkannya Amos R. Sello' sebagai Penggugat pada perkara ini mengingat sebagian dari tanah sengketa itu terdaftar/tercatat atas nama Amos R. Sello' berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995.

Bahwa Amos R. Sello' secara hukum tidak dapat diwakili oleh Ambe' Uli (a) Yakobus Bo'do' sebagai Penggugat pada perkara ini sehingga dengan tidak ikut sertanya Amos R. Sello' sebagai Penggugat pada perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat mengidap cacat juridis karena kurang sempurna;

4. Bahwa gugatan Penggugat pada perkara ini lagi-lagi mengidap cacat juridis yang amat mendasar disebabkan karena tidak dilibatkannya Atten (a) Ambe' Gesia/Mama' Gesia yaitu anak dari Tergugat, Tappi (a) Ambe' Maida selaku Tergugat pada perkara ini yang secara fakta tinggal dan menempati Rumah Transmigrasi yang berada di dalam lokasi tanah sengketa yaitu di bagian depan. Dengan tidak dilibatkannya Atten (a) Ambe' Gesia/Mama' Gesia sebagai pihak tergugat pada perkara ini maka secara hukum gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi pada angka 1 dan angka 2 saling berhubungan yang pada pokoknya menyatakan gugatan

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur (obscuur libel) maka akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap materi-materi eksepsi Tergugat Konvensi tersebut diatas, menurut pengamatan Majelis Hakim eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan di persidangan melalui alat bukti yang sah termasuk dengan melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa. Dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi yang berkaitan dengan itu berdasar untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi pada angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat cacat yuridis karena tidak dilibatkannya Amos R. Sello' sebagai Penggugat pada perkara ini mengingat sebagian dari tanah sengketa itu terdaftar/tercatat atas nama Amos R. Sello' berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 serta tidak menarik Atten (a) Ambe' Gesia/Mama' Gesia sebagai pihak tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat Konvensi tidak beralasan menurut hukum sebab yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Penggugat bukan Tergugat. Selain itu Amos R. Sello adalah anak Penggugat, demikian halnya Atten alias Ambe' Gesia/Mama' Gesia anak dari Tergugat tidak tinggal dalam tanah sengketa tetapi berada diluar tanah sengketa. Berdasarkan hal tersebut maka patut dan beralasan hukum eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut menurut pandangan Majelis Hakim eksepsi tersebut berkaitan dengan gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa merupakan hak Penggugat menentukan siapa yang digugat sebagaimana dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa "*siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)*";

Menimbang, bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : "*Suatu gugatan perdata harus*

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)”;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa *“inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actors) “;*

Menimbang, bahwa selain uraian yuridis tersebut diatas, diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi para pihak serta hasil pemeriksaan setempat telah menunjukkan kalau yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak kurang pihak Tergugatnya, karena secara nyata yang menguasai objek sengketa tersebut Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi yaitu Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982 yang pada pokoknya bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah sepatutnya eksepsi Tergugat Konvensi tersebut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, inti gugatan Penggugat Konvensi adalah tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama Yakobus Ba'do adalah orang yang sama dengan Ambe'Uli (vide bukti P.6);
2. Bahwa objek sengketa adalah berupa tanah/kebun bernama daerah Bakkan terletak di Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
3. Bahwa benar di dalam objek sengketa terdapat tanaman pohon kayu pinus milik Penggugat, sedangkan pohon cengkeh, vanili dan kandang kerbau milik Tergugat, bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum tersebut menurut Penggugat Konvensi dilakukan oleh Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi telah masuk ke dalam tanah objek sengketa melakukan Tindakan penyerobotan, menanam cengkeh, vanili, mengambil getah pinus milik Penggugat, menjual kayu pinus milik Penggugat sekitar Tahun 2016 sampai sekarang ini dan adanya perbuatan

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat Konvensi menuntut sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban atau sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena objek sengketa adalah tanah kebun milik Tergugat Konvensi sendiri, tanah mana telah dikuasai dan di garap oleh Tergugat, Tappi (a) Ambe Maida bersama orang tua Tergugat yang bernama Lai' Sapu' sejak dari sekitar tahun 1983 yang lalu sampai sekarang, Tanah sengketa dimaksud telah ditanami pohon-pohonan oleh Tergugat seperti Jati Putih, Buangin, Kopi, Cengkeh dan Vanili bahkan di dalam lokasi tanah sengketa itu telah tumbuh pohon Pinus yang sudah besar dan pada saat itu tidak ada orang yang menegur ataupun melarang Tergugat bersama orang tuanya untuk menggarap dan menanam pohon di dalam lokasi tanah kebun (tanah sengketa) termasuk pada waktu Tergugat mulai mengambil getah Pinus yang tumbuh di lokasi tanah kebun Bahkan sama sekali tidak ada orang yang menegur ataupun melarang Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94.K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya dalam gugatan tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan bukti P.6 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Hendrik Sallolo, saksi Oktavianus Sallolo, saksi Herlina Baru Mangnga, saksi Sampe dan saksi John Subu Nura yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda TK/PR-1 sampai dengan TK/PR-9 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Aris Lawatta, saksi Irwan Abung, saksi Semuel Timang dan saksi Indra yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat, dan pada pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi adalah sama dengan tanah yang dimaksud dengan Tergugat Konvensi yaitu berupa sebidang tanah/kebun bernama daerah Bakkan terletak di Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi. Bahwa walaupun terdapat perbedaan batas versi Tergugat Konvensi namun menurut hemat Majelis Hakim hal demikian hanyalah perbedaan panamaan saja tetapi substansi objek adalah sama, selanjutnya dalam pertimbangan berikutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim pokok permasalahan keperdataan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. *Apakah benar tanah objek sengketa dalam perkara ini baik bahagian yang sudah bersertifikat maupun yang bahagian berdasarkan peta dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja adalah milik Penggugat..?*
2. *Apakah perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat atau tidak..?*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim berpijak atau beralaskan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 284 RBg jo Pasal 1866 KUHPerdota dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan kedua permasalahan tersebut di atas, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 tentang Surat Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor.4 Tahun 1996 atas nama Ambe Uli beserta surat ukur dan gambar situasinya sehingga diketahui bahwa bagian objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor.4 Tahun 1996 atas nama Ambe Uli atau Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor:14/Pdt.G/1997/PN. MKL antara R. Ranteallo sebagai Penggugat melawan Ambe Uli Dkk sebagai Para Tergugat 1 (sekarang Penggugat) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan penggugat asli dan gugatan Penggugat Interpensi masing-masing untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa keseluruhannya adalah tanah peninggalan almarhum PUANG LANDEK dan almarhum KADONDI' secara bersama-sama;
3. Menyatakan bahwa para penggugat asli dan Penggugat Interpensi adalah ahli waris dari almarhum PUANG LENDEK bersama-sama dengan ahli waris lainnya yang belum ikut sebagai penggugat dalam perkara ini, sedang para Tergugat I kecuali Tergugat I WINARTO, ROSALINA RANTEPADANG, dan SRI WAHYUNI adalah ahli waris dari almarhum KADONDI';
4. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas bahagian tanah sengketa tersebut dalam :
 - 4.1. Sertifikat Hak Milik No.: 124, tanggal 7 Maret 1997 atas nama WINARTO;
 - 4.2. Sertifikat Hak Milik No.: 38, tanggal 3 Mei 1997 atas nama ROSALINA RANTEPADANG;
 - 4.3. Sertifikat Hak Milik No.: 169, tanggal – atas nama SRI WHYUNI;Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum para Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat kepada penggugat asli dan para penggugat interpensi bahagian tanah sengketa tersebut dalam sertifikat-sertifikat tersebut pada sub 4 diatas, dan bahagian-bahagian tanah sengketa lainnya yang dikuasai oleh para tergugat I

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tercantum dalam sertifikat hak milik atas tanah tersebut dibawah ini:

- 5.1. Sertifikat Hak Milik No.: 4 atas nama AMBE' ULI;
- 5.2. Sertifikat Hak Milik No.116 atas nama Ambe Abung;
Dst...sampai dengan 5.80;

Untuk dikembalikan kepada budel almarhum PUANG LANDEK dalam keadaan belum terbagi diantara para ahli waris almarhum PUANG LANDEK;

6. Menolak gugatan penggugat asli dan penggugat Interpensi untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum ketiga pihak untuk membayar biaya acara dalam perkara ini yang kini dianggar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing sepertiga bahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 tentang Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:207/PDT/ 1999/PT.Uj.PDG antara R.Ranteallo selaku Penggugat asli/Pembanding melawan Ambe' Uli DKK selaku Turut Terbanding semula Para Tergugat 1 yang amarnya berbunyi:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Penggugat asli/pembanding dan para penggugat intervensi/pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 31 Agustus 1998 No. 14/Pdt.G/1997/PN MKL. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum penggugat asli/ Pembanding dan para Penggugat Intervensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 tentang Salinan Putusan Kasasi Nomor:151 K/Pdt/2001 antara R. Ranteallo selaku Pemohon kasasi dahulu Penggugat/Pembanding melawan Ambe'Uli, Dkk selaku termohon kasasi dahulu Para Tergugat 1 dan Tergugat II/Turut Terbanding dan Ruban Sattu, Dakke, Le'tiku (a) Mak Dani, So'Tambing selaku Termohon kasasi II juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat Intervensi/Pembanding yang amarnya berbunyi:

Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi : I. R. RANTEALLO, II. RUBEN SATTU, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:DAKKE, 2. LE' TIKU (a) MMAK DANI, 3. SO'TAMBING, tersebut;
2. Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.3 dan P.4 yang saling berkorelasi tersebut diatas diketahui bahwa Penggugat dalam perkara a quo (Yakobus Bo'do (a) Ambe Uli) adalah merupakan pihak Tergugat 1 sebagai pemilik Surat Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor.4 Tahun 1996 atas nama Ambe Uli yang digugat oleh R. Ranteallo dan terhadap putusan-putusan tersebut adalah merupakan putusan pengadilan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor.4 Tahun 1996 atas nama Ambe Uli tidak pernah dinyatakan oleh Judex facti dan judex juris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dibatalkan, maka dapat disimpulkan bahwa benar bahagian objek sengketa diatas surat Sertifikat Hak Milik Nomor.4 Tahun 1996 atas nama Yakobus Bo'do' (a) Ambe Uli adalah sah milik Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 tentang Gambar PETA dasar Kelurahan Tando-tando yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tercatat atas nama Amos R.Sello, namun tidak disertifikatkan karena ketika itu ada aturan bahwa pemilik tanah tidak boleh membuat sertifikat lebih dari 2 Ha sehingga diketahui bahwa bahagian objek sengketa tersebut telah tercatat atas nama anak Penggugat yaitu Amos R. Sello' dan secara faktual objek tersebut telah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lembang Simbuang Nomor: 140/234/L.S/III/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Maret 2022, bahwa bukti ini telah menunjukkan bahwa orang yang bernama Yakobus Ba'do adalah orang yang sama dengan Ambe Uli atau Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama atas nama **Hendrik Sallolo** yang pada pokoknya menyatakan bahwa letak tanah obyek sengketa yakni Bakkan di Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, bahwa tanah obyek sengketa ada yang sudah bersertifikat ada juga yang belum bersertifikat, bahwa objek sengketa milik Penggugat karena pada saat saksi beli kayu sama Penggugat pada tahun 2003 berupa kayu pohon pinus itu di tanah yang ada didalam sertifikat Penggugat dan yang diluar sertifikat penguasaan Penggugat;, bahwa objek sengketa adalah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, Selatan dengan tanah milik Indo Suri, Barat dengan tanah milik Indo Suri dan Timur

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah milik Penggugat, bahwa ahwa dulu bahagian objek sengketa pernah diperkarakan oleh Puang Kapala Rante Allo objek melawan Ambe' Uli atau Penggugat Masyarakat tetapi dimengkan oleh Ambe' Uli dan Masyarakat, bahwa pohon Pinus, pohon cengke ditanam oleh Penggugat, bahwa nama perusahaan yang membeli kayu sama Penggugat ialah PT. Nely yang pusatnya ada di Palopo, bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Su'pi, kemudian digarap oleh Penggugat, saksi juga masuk dalam rumpun Tongkonan Su'pi, bahwa ahwa sejak kecil saksi sudah melihat tanah obyek sengketa karena pada saat itu saksi gembala kerbau Tahun 1970an disekitar tanah obyek sengketa, bahwa kalau Tergugat bukan dari asalnya Tongkonan Su'pi dan saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Tergugat yang garap tanah obyek sengketa, bahwa yang saksi tahu tanah yang ada sertifikatnya dengan tanah yang belum ada sertifikatnya adalah merupakan tanah satu kesatuan yang saat itu saksi panen kayunya oleh saksi dan sekarang menjadi tanah obyek sengketa, bahwa ahwa tanah yang belum ada sertifikatnya yang punya ialah anak Penggugat bernama Amos R.Sello, bahwa saksi tahu kalau yang punya tanah obyek sengketa ialah Penggugat karena saat saksi terbang kayunya beli sama Penggugat tahun 2003 selama 1 (satu) bulan dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua atas nama **Oktovianus Sallolo** yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah milik Penggugat karena saksi bersama teman pernah melakukan penebangan kayu di tanah obyek sengketa atau kebun Bakkan pada tahun 2003 selama 1 (satu) bulan, bahwa pada saat itu saksi minta izin kepada Penggugat, bahwa pada saat saksi terbang kayu di tanah objek sengketa tersebut memang sudah ada sertifikatnya naun ada yang belum, bahwa pada waktu kami melakukan penebangan tidak ada yang keberatan, bahwa saksi kerja di Perusahaan PT. Nely yang pusatnya di Palopo Pabrik Pliwut, bahwa kami atau pihak perusahaan membayar harga kayu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga atas nama **Herlina Baru Mangnga** yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pernah bertugas di daerah tanah obyek sengketa, saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris Lurah dan tanah obyek sengketa masuk di wilayah Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, bahwa tanah obyek sengketa sudah ada sertifikatnya dan sebahagian tidak masuk karena tanah obyek sengketa lebih dari 2 (dua) Ektoare sisanya punya Yakobus Ba'do anak dari Penggugat karena itu ada ketentuan tidak boleh membuat sertifikat lebih dari 2 Hektar, bahwa saksi tahu tanah Penggugat yang sudah ada sertifikatnya luasnya sekitar 2 (dua)

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ektoare dan yang belum ada sertifikatnya saksi tidak tahu ada berapa luasnya namun duluh Penggugat yang menguasai, bahwa saksi tidak tahu apa ada tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat, bahwa pada tahun 1997 tanah ini pernah diperkarakan di Kantor Pengadilan Negeri Makale antara Puang Kapala Rante Allo melawan Masyarakat salah satunya Penggugat sekarang ini dan yang menang Masyarakat termasuk Penggugat ini, bahwa Tergugat tidak masuk pihak berperkara waktu itu, bahwa saksi juga asalnya dari Tongkonan Supi, bahwa Tergugat bukan dari asalnya Tongkonan Su'pi tapi ia orang asli disitu, bahwa saksi tahu pernah ada penebangan kayu pinus oleh perusahaan dalam objek sengketa pada tahun 2003 milik penggugat, bahwa yang saksi tahu Penggugat peroleh tanah objek sengketa tersebut dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat atas nama **Sampe** yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang disengketakan antara Penggugat melawan Tergugat yakni masalah tanah di daerah Bakkan Lembang Simbuang, bahwa objek sengketa yaitu batas sebelah Utara dengan Jalan Raya dan tanah milik Mama Anti, batas sebelah Timur dengan tanah milik Ne' Prili, batas sebelah Barat dengan tanah milik Amos Rante Sello, batas sebelah Selatan dengan tanah Indo Suri, bahwa sebelumnya masalah ini sudah pernah diperkarakan di Kantor Pengadilan Negeri Makale oleh pihak Puang Rante Allo melawan pihak Masyarakat termasuk Penggugat sekarang ini, bahwa pada saat itu hasilnya dimenangkan oleh Penggugat dan Masyarakat lainnya, bahwa pihak Tergugat tidak masuk sebagai pihak waktu itu waktu diperkarakan oleh Puang Rante Allo, bahwa pernah ada perusahaan kayu masuk melakukan penebangan kayu di dalam tanah obyek sengketa, bahwa yang tinggal dan berkebun di tanah obyek sengketa ialah Tergugat, bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat mulai tinggal di tanah obyek sengketa, bahwa ahwa yang punya tanah ialah Penggugat namun ditanami Tergugat tanaman Pohon cengke, Pohon kopi dan Pohon panili, bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa masih masuk dalam tanah Tongkonan Su'pi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima atas nama **John Subu Nura** yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang disengketakan antara Penggugat melawan Tergugat yakni masalah tanah kebun di Bakkan di Lembang Simbuang Lando-Lando, bahwa pada saat itu ada penjelasan dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja yang mengatakan saat itu bahwa ukuran tanah yang dibuatkan sertifikatnya hanya 2 (dua) Ektoare saja dan tidak boleh lebih dari itu ukuran tanah, bahwa saksi adalah orang asli disekitar objek sengketa dan nama Tongkonan saksi disitu ialah Tongkonan Su'pi tapi kalau sekarang jadi Tongkonan

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapu, bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Su'pi, bahwa masalah ini pernah diperkarakan di Kantor Pengadilan Negeri Makale antara Penggugat dan kawan-kawan melawan Puang Kapal Rante Allo, bahwa pada saat itu dimenangkan oleh Penggugat dan kawan-kawan, bahwa waktu itu saksi juga sebagai pihak yang ikut digugat sedangkan Tergugat tidak ikut sebagai pihak waktu itu, bahwa dulunya, di tanah obyek sengketa ditebang kayunya oleh Perusahaan Kayu PT. Panply Tahun 2003 selama 1 (satu) bulan, bahwa pada saat perusahaan tebang kayu disitu, Perusahaan membayar ganti ruginya kepada pihak Penggugat karena saksi tanayakn waktu itu, bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masuk dalam Tongkonan Su'pi, bahwa yang tanam tanaman yang ada tumbuh didalam tanah obyek sengketa ialah Tergugat namun tanahnya milik Penggugat, bahwa pada saat saksi menjabat Lurah, Tergugat belum menguasai tanah obyek sengketa namun Tergugat sudah ada dilokasi Kampung Su'pi, bahwa saksi menjabat Lurah saat itu mulai Tahun 1992 sampai Tahun 1998 dan saat itu ada Surat Perintah Bupati melalui Wakil Bupati agar tetap menjabat sebagai Lurah saat itu dan nanti Tahun 2021 baru saksi tidak menjabat Lurah disitu dan dipindahkan jadi camat di Mengkendek, bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat Penggugat berupa P-5 yakni PETA yang dibuat oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, bahwa saat itu yang mendampingi Badan Pertanahan saat mau melakukan pengukuran di tanah obyek sengketa sekarang ialah Penggugat selaku pemilik tanah tersebut termasuk kepala lingkungan, bahwa tanah yang digugat Puang Kapala Rante Allo saat itu ialah tanah yang ada sertifikatnya dan yang juga tanah yang tidak ada sertifikatnya, bahwa sebelum keluar surat sertifikat tanah obyek sengketa sudah dikuasai oleh Penggugat, bahwa saksi dengar yang tanam pohon yang tumbuh didalam tanah obyek sengketa dulunya ditanam oleh orang tua Penggugat, bahwa yang saksi tahu 2 (dua) rumah Transmingrasi itu sekitar objek sengketa namun tidak masuk dalam tanah obyek sengketa kecuali tanah obyek sengketa yang dibawah ada rumah dan kandang Kerbau itu masuk dalam tanah obyek sengketa, bahwa tanah obyek sengketa yang ditempati Kandang Kerbau itu belum ada sertifikatnya, bahwa tanah objek sengketa milik penggugat yang belum keluar sertifikatnya yaitu tanah yang atas nama Amos Rante Selo anak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut diatas, terdapat fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditarik benang merah sebagai berikut:

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa objek sengketa disebut daerah bakkan yang terletak di wilayah Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- ✓ Bahwa benar tanah objek sengketa sebagian telah bersertifikat atas nama Ambe Uli dan bahagian objek sengketa lainnya berdasarkan Peta Dasar atas nama anak Penggugat bernama Amos R. Sello' yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
- ✓ Bahwa waktu pengukuran pengadaan sertifikat tanah di sekitar wilayah Tando-tando, setiap bidang tanah yang akan di Sertifikatkan tidak boleh lebih dari 2 Ha sehingga objek sengketa atas nama Amos R.Sello (anak Penggugat) tidak ikut disertifikatkan;
- ✓ Bahwa benar objek sengketa telah diperkarakan pada tahun 1997 antara R. Ranteallo melawan Yakobus Bo'do (a) Ambe Uli, dkk Vide Putusan Pengadilan Negeri Makale No.14/Pdt.G/1997/PN. Mkl, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.207/PDT/1999/PT. UJ. PDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung No.151 K/Pdt/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Masyarakat termasuk Penggugat dalam perkara ini;
- ✓ Bahwa asal-usul tanah objek sengketa baik yang sudah bersertifikat maupun objek sengketa berdasarkan Peta Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 adalah peninggalan Puang Landek dari Tongkonan Su'pi dan Almarhum Kadondi';
- ✓ Bahwa waktu objek sengketa diperkarakan, pihak Tergugat tidak ikut sebagai pihak yang diperkarakan karena bukan keturunan dari Tongkonan Su'pi;
- ✓ Bahwa benar pada tahun 2003, Penggugat yang memberikan ijin kepada pihak perusahaan PT. Nely yang pusatnya di Palopo Pabrik Pliwut melakukan pohon penebangan pohon pinus dalam objek sengketa selama 1 (satu) bulan dan tidak ada yang keberatan;
- ✓ Bahwa yang menerima ganti rugi penebangan pohon pinus dalam objek sengketa dari pihak Perusahaan PT. Nely adalah Penggugat dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa substansi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah saling bersesuaian sehingga diketahui bahwa benar bagian objek sengketa adalah milik Penggugat selaku keturunan dari Kadondi' di daerah Tongkonan Su'pi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil Penggugat pada angka 4 (angka) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat melaporkan Tergugat pada

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Tana Toraja tetapi sampai saat ini laporan tersebut belum tuntas sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya kaget kalau objek sengketa telah mempunyai sertifikat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tindakan-tindakan Penggugat dalam mempertahankan hak miliknya tersebut sebagaimana dapat dilihat dari bukti-bukti Penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya jika melihat bukti-bukti tersebut nyata terlihat betapa gigihnya perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat didalam mempertahankan haknya tersebut dan biasanya orang yang merasa memiliki sesuatu hak dan haknya diambil oleh orang lain pastilah akan memperjuangkan pengembalian akan haknya itu dengan berbagai usaha sekuat tenaga tanpa kenal lelah dan menyerah, dan Majelis Hakim melihat perjuangan tersebut ada pada diri Penggugat, sehingga sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa adalah tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti-bukti Penggugat Konvensi telah memiliki korelasi yang sinergis antara satu dengan yang lainnya dan saling mendukung, bahkan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa juga telah ternyata memiliki korelasi atau bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi sebagaimana terurai diatas, oleh karenanya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bantahan atau sangkalan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti bantahan atau sangkalan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut pengamatan Majelis Hakim yaitu objek sengketa adalah tanah kebun milik Tergugat Konvensi sendiri, tanah mana telah dikuasai dan di garap oleh Tergugat, Tappi (a) Ambe Maida bersama orang tua Tergugat yang bernama Lai' Sapu' sejak dari sekitar tahun 1983 yang lalu sampai sekarang, Tanah sengketa dimaksud telah ditanami pohon-pohonan oleh Tergugat seperti Jati Putih, Buangin, Kopi, Cengkeh dan Vanili bahkan di dalam lokasi tanah sengketa itu telah tumbuh pohon Pinus yang sudah besar dan pada saat itu tidak ada orang yang menegur ataupun melarang Tergugat bersama orang tuanya untuk menggarap dan menanam pohon di dalam lokasi tanah kebun (tanah sengketa) termasuk pada waktu Tergugat mulai mengambil getah Pinus yang tumbuh di lokasi

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun Bakkan sama sekali tidak ada orang yang menegur ataupun melarang Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TK/PR-1 tentang SPPT/PBB tahun 1997, bukti TK/PR-2 tentang SPPT/PBB tahun 1999, bukti TK/PR-3 tentang SPPT/PBB tahun 2021, TK/PR-4 tentang SPPT/PBB tahun 2022, TK/PR-5 tentang SPPT/PBB tahun 2023, TK/PR-6 tentang SPPT/PBB tahun 2022, TK/PR-7 tentang SPPT/PBB tahun 1997 masing-masing atas nama Ambe Maida dan bukti TK/PR-8 tentang SPPT/PBB tahun 1997 atas nama Ambe Arin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut diatas diketahui bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan dengan bukti tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Ambe' Maida dan Ambe' Arin, namun bukti tersebut bukanlah sebagai alat bukti kepemilikan sebidang tanah sehingga harus dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TK/PR-9 tentang Surat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tentang Eksepsi dan Jawaban Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex facti dan Judex juris dalam perkara sebelumnya (Vide bukti P.2, P.3 dan P.4) sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama atas nama **ARIS LAWATTA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang disengketakan antara Penggugat melawan Tergugat yakni masalah tanah di Bakkan di Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas tanah obyek sengketa yakni sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur dengan tanah milik Yulianto Rante, sebelah Barat dengan tanah milik Indo Suri dan sebelah Selatan dengan tanah milik Ambe Tia namun sudah meniunggal dan dikelolah oleh Ambe Ari, bahwa saksi juga pernah ikut digugat diperkara sebelumnya jadi Tergugat III antara Puang Kapala Rante Allo melawan Penggugat dan kawan-kawan dan hasilnya diperkara sebelumnya dimenangkan oleh Masyarakat dan Penggugat sekarang serta Ahli waris dari tanah Kadondi, bahwa tanah tersebut sudah ada surat Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB) namun belum ada sertifikatnya, bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat punya sertifikat didekat tanah

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, bahwa yang saksi tahu tanah-tanah disekitar situ sudah ada semua sertifikatnya yang luasnya masing-masing seluar 2 (dua) ektoare dan termasuk tanah saksi sudah ada sertifikatnya, bahwa saksi masih satu kampung dengan Penggugat di Pong Buasan kalau Tergugat tinggal di Su'pi dan masih satu Tongkonan di Bamba, bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih satu rumpun dan satu Tongkonan di Bamba, bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa milik Tergugat karena tanah saksi dekat tanah obyek sengketa dan dikelola oleh Tergugat, bahwa saksi pernah lihat surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah obyek sengketa Tahun 2003 atas nama Tergugat, , bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 200 (dua ratus) meter, bahwa pernah tanah obyek sengketa diambil kayunya oleh Perusahaan Pliwot, bahwa saat itu Perusahaan minta izin sebelum melakukan penebangan kayu di tanah obyek sengketa kepada Tergugat dan saksi ketahui sendiri, bahwa saksi tidak tahu ada berapa harga kayu yang dibeliakhan Perusahaan sama Tergugat, bahwa yang saksi tahu tahun 2004 pohon kayu milik Tergugat ditebang dan dijual ke Perusahaan Kayu, bahwa saksi tidak ikut jual kayu ke Perusahaan saat itu, bahwa pada saat disengketakan yang pertama tanah obyek sengketa sudah ditumbui Pohon Pinus, bahwa saksi tahu dari Tergugat sendiri yang sampaikan, bahwa saksi tidak melihat saat Perusahaan Kayu masuk di tanah obyek sengketa melakukan penebangan kayu, bahwa pohon Pinus yang digarap Tergugat itu ditebang kayunya tahun 2004, bahwa yang beli kayu milik Tergugat ialah Pak Yansi lalu ia jual kedalam Perusahaan Kayu, bahwa tahun 2003 ada kayu pohon Pinus milik Penggugat di Bakkan juga ditebang dan yang tebang ialah Hendrik Sallolo bukan dari lokasi Bakkan dan itu diluar tanah obyek sengketa, bahwa yang garap kebun Bakkan dari duluh sampai sekarang ini ialah Tergugat, bahwa saksi bertempat tinggal di Su'pi kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lamanya, bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat dan Penggugat menggarap kebun Bakkan yang sekarang jadi tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang ini, bahwa pengukuran Prona masuk di daerah Su'pi Tahun 1990an, bahwa pada saat pengukuran sertifikat Prona di daerah Su'pi, Tergugat tidak ada saat itu karena ia ada di daerah Bugis cari uang, bahwa yang saksi tahu, Penggugat tidak pernah meminta Izin sama Tergugat atau keluarganya saat melakukan pengukuran bersama Ambe Tia, bahwa yang saksi tahu tidak ada tanah Ambe Suri disebelah Selatan tanah obyek sengketa, bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa bukan berasal dari Tongkonan Su'pi tapi dari Tongkonan Bakkan, bahwa kalau sekarang ini Tongkonan Su'pi sudah tidak ada yang ada Tongkonan Bakkan, bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa asalnya dari Kadondi, bahwa kalau Tongkonan Su'pi sudah tidak diberikan Kepala

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerbau kalau ada acara pesta Kematian disekitar disitu namun kalau sekarang ini yang diberikan Kepala Kerbau ialah Tongkonan Sapu, bahwa tanaman yang di tanam Tergugat di tanah obyek sengketa yakni pohon cengke, pohon panili, pohon kopi dan pohon jati putih, bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang melarang Tergugat saat ia menanam tanaman di tanah obyek sengketa, bahwa yang ambil hasilnya tanaman yang ada di tanah obyek sengketa ialah Tergugat, bahwa yang tinggal di rumah Tansmingrasi ialah anak dari Tergugat, bahwa nama anak Tergugat yang tinggal di rumah Transmingrasi ialah Ambe Gesia ia tidak digugat oleh Penggugat, bahwa pada saat sengketa yang pertama, Tergugat sudah menguasai tanah obyek sengketa, bahwa disengketa yang pertama, Tergugat saat itu tidak ikut digugat karena bukan ambil sertifikat, bahwa tergugat tidak digugat saat itu karena ia tidak ambil sertifikat saat itu, bahwa saksi ikut digugat di perkara yang pertama saat itu karena saksi ada sertifikat, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat itu masuk dalam tanah obyek sengketa pertama yang digugat oleh Puang Kapala Rante Allo seluas 400 (empar ratus) hektare dan saat itu Tergugat tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua atas nama **IRWAN ABUNG**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa yakni di kebun Bakkan, Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas tanah obyek sengketa yakni, sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur dengan tanah milik Yulianti Rante, sebelah Barat dengan tanah milik Ambe Suri dan sebelah Selatan dengan tanah milik Ambe Tia namun sudah meniunggal dan dikelola oleh Ambe Ari, bahwa rumah saksi dekat dengan tanah obyek sengketa, bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa asalnya dari warisan Ne, Kadondi, bahwa tanah obyek sengketa mulai dikuasai oleh Tergugat sejak Tahun 1970an, bahwa saksi lihat sendiri saat Tergugat garap tanah obyek sengketa saat itu saksi masih kecil, bahwa pada tahun 1997 objek pernah diperkarakan dan saat itu orang tua saksi ikut digugat yang bernama Ambe Agung dan keputusannya saat itu ialah dimenangkan oleh para Tergugat, bahwa yang saksi tahu diperkara sebelumnya Tergugat tidak ikut digugat saat itu karena ia tidak punya sertifikat, bahwa saat itu orang tua saksi ikut digugat karena ada sertifikatnya luas tanah 2 (dua) ektoare, bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga sepupu tiga kali (3X), bahwa pernah ada Perusahaan Kayu masuk di daerah Su'pi tahun 2004, bahwa Penggugat ditebang kayunya pada Tahun 2003, bahwa kayu Tergugat ditebang tahun 2004 oleh perorangan yang beli lalu jual ke Perusahaan Kayu, bahwa yang saksi tahu tidak ada hubungan keluarga antara Puang Rante Allo dengan Tergugat sekarang ini, bahwa saksi tidak tahu

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ini dari Tongkonan mana, bahwa kalau Tergugat ini sudah keturunan ke-6 (enam) dari Ne' Kadondi, bahwa Ne' Kadondi asalnya dari Su'pi tapi tidak tahu dari Tongkonan mana, bahwa kalau Tongkonan Su'pi tidak ada, bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa sudah ada sertifikatnya, bahwa sebelum tumbuh pohon pinus didalam tanah obyek sengketa memang sudah digarap Tergugat, bahwa pohon pinus muncul di tanah obyek sengketa nanti Tahun 1970an, bahwa yang ambil pohon pinus di tanah obyek sengketa ialah Tergugat setelah itu baru ia tanami pohon cengke, bahwa selama saksi tinggal di daerah Su'pi tidak pernah orang tua Penggugat datang garap lokasi Bakkan yang jadi tanah obyek sengketa saat ini, bahwa tahun 2003 pohon pinus Penggugat ditebang dibagian sebelah Timur kebun Tergugat, bahwa pada tahun 2003 tidak ada pohon pinus ditebang di kebun Tergugat dan hanya milik Penggugat saja, bahwa nanti tahun 2004, baru ada pemotongan kayu pinus di kebun Tergugat oleh perorangan yang masuk membeli kayu setelah itu ia jual ke Perusahaan kayu, bahwa yang saksi tahu kayu Tergugat dibayar ke Tergugat bukan ke Penggugat, bahwa lokasi sebelah Timur tanah obyek sengketa milik tanah Indo Prili, bahwa kalau sebelah Selatan tanah obyek sengketa tanah milik Penggugat, bahwa yang saksi tahu tidak ada sawah Indo Suri di sebelah Selatan tanah obyek sengketa, bahwa yang tinggal di rumah Transmingrasi ialah anak dari Tergugat, bahwa prona masuk di Supi Tahun 1995, bahwa pada saat prona masuk di Su'pi, saksi dan Tergugat tidak ada di kampung tapi lagi ada di daerah Bugis cari uang, bahwa saksi tidak pernah dengar atau tahu kalau Penggugat pernah datang minta izin sama Tergugat atau keluarganya atas tanah obyek sengketa yang ia sudah sertifikatkan, bahwa orang tua saksi sudah punya sertifikat terbit tahun 1996, bahwa sejak Tahun 1996 kebawah Penggugat tidak pernah kuasai tanah obyek sengketa nanti ada sertifikatnya baru ia kuasai, bahwa warga yang ada di Su'pi itu keturunan dari Kadondi, bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat keturunan dari Kadondi. saksi juga dari keturunan Kadondi, bahwa yang saksi tahu yang menjadi Tergugat di perkara yang pertama itu semua yang ada sertifikatnya seluas 400 (empat ratus) ektoare, bahwa saat itu Kantor Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja ikut digugat, bahwa saat itu Penggugat ikut digugat namun saksi tidak tahu dimana letak sertifikat milik Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga atas nama **SEMUEL TIMANG**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa letak tanah obyek sengketa yakni di kebun Bakkan, Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 1 (satu) kilo meter, bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah RT saksi, batas-batas tanah obyek sengketa yakni sebelah Utara dengan Jalan,

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur dengan tanah milik Mama Anti, sebelah Barat dengan tanah milik Indo Suri dan sebelah Selatan dengan tanah milik Ambe Tia namun sudah meniunggal dan dikelola oleh Ambe Ari, bahwa luas tanah obyek sengketa yakni kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter persegi berdasarkan Surat Pajak Tanah Tergugat. bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini ialah Tergugat, bahwa Tergugat mulai menguasai tanah obyek sengketa sejak dulu, bahwa saksi pernah dengar kalau sebelumnya sudah pernah di perkarakan di Kantor Pengadilan Negeri Makale dan dimenangkan oleh keluarga Kadondi', bahwa memang yang saksi tahu dari yang digugat luasnya 400 (empat ratus) ektoare semua itu yang sudah ada sertifikatnya, bahwa saat itu Penggugat ikut digugat dan Tergugat ikut digugat saat itu, bahwa Penggugat dan Tergugat itu masih satu keturunan, bahwa saksi pernah dengar Tahun 2003 perusahaan masuk lokasi Penggugat dan Yulianti Rante melakukan penebangan kayu pinus, bahwa saksi pernah jadi karyawan PT.Panply saat perusahaan masuk melakukan penebangan kayu, bahwa pada saat itu bukan Perusahaan yang masuk menebang kayu namun perorangan yang masuk menebang lalu ia jual sama perusahaan kayu, bahwa saksi lihat langsung saat lokasi Tergugat ditebang kayunya, bahwa adapun tanaman yang ditanam Tergugat dilokasi tanah obyek sengketa yakni pohon cengke, pohon jati puti, pohon kopi dan pohon panili, bahwa yang saksi tahu tanah Tergugat tidak ada sertifikatnya, bahwa di tanah obyek sengketa selain tanaman ada juga rumah milik Ambe Kesia anak dari Tergugat, bahwa yang bangun kandang kerbau yang ada di tanah obyek sengketa ialah Tergugat sudah ada 3 (tiga) tahun dibangun, bahwa sebelumnya masalah ini tidak pernah dimediasi di tingkat RT, bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa ada sertifikatnya, bahwa tanah obyek sengketa belum ada sertifikatnya, bahwa sertifikat milik Penggugat itu tidak masuk di tanah obyek sengketa namun disebelahnya, bahwa saksi pernah datang di tanah obyek sengketa saat itu saksi datang gembala kerbau Tahun 1970an, bahwa pada tahun 1970an usia saksi sudah 15 (lima belas) tahun dan saksi sempat sekolah Dasar di kelas II saja, bahwa pada saat saksi datang gembala kerbau tahun 1970an saat itu tanah obyek sengketa masih kosong, bahwa pada tahun 1970an saksi sudah kenal dengan Tergugat dan saat itu saksi sama-sama gembala kerbau di tanah obyek sengketa dan saat itu masih kosong dan kita masih bebas, pada saat itu saksi belum tahu siapa punya tanah karena masih kosong, bahwa yang saksi dengar cerita katanya dulunya ada Tongkonan Su'pi tapi sekarang dipindahkan ke Tongkonan Sapu, bahwa setelah tanah obyek sengketa pada awalnya kosong lalu masuk Tegugat garap, bahwa tidak ada orang lain yang garap tanah obyek sengketa selain Tergugat, bahwa tahun 2003, pohon pinus Tergugat ditebang dan

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Hendrik Sallolo serta kayu milik Yulianti Rante, bahwa sebelah Timur kebun Tergugat kayu Penggugat yang ditebang saat itu, bahwa tahun 2004, kayu Tergugat ditebang oleh Bapak Barto dan saat itu saksi sempat jadi karyawannya, bahwa objek pernah terbakar dan setelah selesai terbakar tanah obyek sengketa ditanami kembali oleh Tergugat, bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang cegah Tergugat saat ia tanami kembali tanah obyek sengketa, bahwa saat itu ada 400 (empat ratus) ektoare tanah yang digugat oleh Puang Rante Allo dan termasuk lokasi Bakkan dan termasuk kebun Tergugat yang masuk sertifikat, bahwa saksi tahu saat itu ada sertifikat prona masuk Tahun 1995 dan saat itu Penggugat masuk didalam petugas bersama orang dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja saat ia melakukan pengukuran, bahwa saksi hanya degar saja kalau nanti ada tanah warga bisa diukur kalau ia memberikan tanahnya kepada petugas pengukur, bahwa yang saksi tahu tanah yang digugat Puang Kapala Rante Allo tanah yang ada sertifikatnya, bahwa sertifikat Penggugat letaknya di tempati tebang pohon pinus tahun 2003, bahwa tanah yang ditebang pohon pinusnya milik Penggugat berbatasan tanah Tergugat yang digugat, bahwa luas tanah yang dikuasai Tergugat itu kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter persegi berdampingan langsung sertifikat milik Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi empat atas nama **INDRA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yakni di kebun Bakkan, Lembang Simbuang Lando-Lando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas tanah obyek sengketa yakni sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur dengan tanah milik Mama Anti/Yulianti Rante, sebelah Barat dengan tanah milik Indo Suri dan sebelah Selatan dengan tanah milik Ambe Tia namun sudah meniunggal dan dikelola oleh Ambe Ari, bahwa tanah ini sebelumnya sudah pernah diperkarakan sebelumnya di Kantor Pengadilan Negeri Makale tahun 1997, bahwa saksi tidak ikut digugat saat itu namun orang tua saksi nama orang tua saksi Indo Suri, bahwa yang menggugat saat itu ialah Puang Kapala Rante Allo keputusannya dimenangkan oleh masyarakat dan saat itu Tergugat ikut digugat, bahwa semua orang yang ada di Su'pi saat itu digugat yang ada sertifikatnya, bahwa luas tanah yang digugat Puang Kapala Rante Allo saat itu kurang lebih 400 (empat ratus) ektoare, bahwa yang dikuasai Tergugat sekarang ini itu yang 400 (empat ratus) ektoare juga, bahwa yang menebang kayu pohon pinus di lokasih Tergugat ialah saksi sendiri, bahwa saat itu atas perintah Tergugat sehingga saksi menebang pohon kayu pinus di lokasih Tergugat untuk dijual kepada seseorang yang masukkan kayu di Perusahaan saat itu, bahwa ada ribuan pohon kayu yang saksi tebang saat itu, bahwa tidak ada pohon kayu Penggugat

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tebang saat itu, bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa mulai dikuasai Tergugat sejak saksi belum lahir, bahwa letak sertifikat Penggugat ada di sebelah Timur tanah Tergugat dan tidak masuk lokasi tanah obyek sengketa, bahwa mama saksi dapat tanah dari orang tuanya di Kandondi, bahwa mama saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa kalau menurut cerita orang tua dulu katanya memang ada Tongkonan Su'pi dulu disekitar objek sengketa, bahwa selama saksi tinggal di sana tidak pernah melihat Penggugat datang menanam pohon di Bakkan, bahwa pada saat saksi tebang pohon kayu pinus milik Tergugat itu, tidak ada yang datang keberatan dan yang beli kayu Tergugat saat itu ialah Pak Wansi jual ke Perusahaan Kayu, bahwa saksi sempat ikut menanam pohon cengke diobjek sengketa dan yang petik hasilnya tanaman yang ada di tanah obyek sengketa ialah Tergugat, bahwa yang punya penyadap geta pinus di tanah obyek sengketa ialah Tergugat, bahwa benar ada juga tanaman Penggugat disekitar objek sengketa, bahwa saksi tidak tahu tanah Penggugat yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa, bahwa saksi tidak tahu ada berapa luas tanah dikuasai oleh Tergugat, bahwa tanah Penggugat sebelah Timur itu berdekatan dengan tanah obyek sengketa, bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa belum ada sertifikatnya, bahwa saksi tidak tahu apa tanah Yulianti Rante apa sudah ada sertifikatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, terdapat fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yaitu objek sengketa terletak dikebun bakkan, Lembang Simbuang Tando-Tando, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, bahwa benar objek sengketa pernah diperkarakan oleh Puang R.Ranteallo melawan Masyarakat termasuk Penggugat dan hasilnya dimenangkan oleh Masyarakat dan Penggugat, bahwa Tergugat tidak ikut digugat waktu itu, bahwa sudah lama Tergugat menguasai objek sengketa hingga sekarang dan di objek sengketa pada tahun 2004 telah dilakukan penebangan pohon pinus oleh Perusahaan seijin Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali keterangan saksi ARIS LAWATTA, saksi IRWAN ABUNG, saksi SEMUEL TIMANG dan saksi INDRA yang lainnya, hanyalah menerangkan substansi terkait dengan proses penguasaan Tergugat dan aktifitas Tergugat diatas objek sengketa selama ini, namun tidak ada keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian mengenai tidak sahnya perolehan Surat Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor.4 Tahun 1996 atas nama Ambe Uli (Vide bukti P.1) dan bukti tentang Gambar PETA dasar Kelurahan Tando-tando yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 1995 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tercatat atas nama anak Penggugat yaitu Amos R.Sello (Vide P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pengamatan Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi tersebut selain berbeda-beda dengan keterangan saksi yang lainnya, juga tidak mendekati kepastian dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1907 KUHPerdata bahwa ***“tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian”*** oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidaklah sah dijadikan sebagai alat bukti (lihat **M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata”** Hal. 539). Maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak bisa dipertahankan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1922 KUHPerdata menyebutkan: “Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan tertentu dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang sedemikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan pasal 1922 KUHPerdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa kalau memang benar objek sengketa adalah merupakan tanah kebun milik Tergugat Konvensi sendiri, tanah mana telah dikuasai dan di garap oleh Tergugat, Tappi (a) Ambe Maida bersama orang tua Tergugat yang bernama Lai’ Sapu’ sejak dari sekitar tahun 1983 yang lalu sampai sekarang, pertanyaannya adalah kenapa bahagian objek sengketa tercatat Sertifikat No.04 Tahun 1996 atas nama pemegang sertifikat hak milik Ambe Uli atau Penggugat..? dan kenapa bahagian objek sengketa lainnya tercatat atas nama anak Penggugat bernama Amos R.Sello berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas dihubungkan dengan status hukum terhadap tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4 tahun 1996 atas nama pemegang sertifikat hak milik

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambe Uli atau Penggugat dan terhadap bahagian objek sengketa tercatat atas nama anak Penggugat bernama Amos R.Sello berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja telah diputuskan dalam perkara terdahulu dimana putusan dalam perkara terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meskipun subyeknya berbeda serta demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda terhadap obyek sengketa yang sama yang telah diputuskan dalam perkara terdahulu dimana putusan dalam perkara terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa bantahan Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ditemukan persangkaan besar bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga mutatis-mutandis penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa adalah **merupakan perbuatan melawan hukum** sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara bukti surat dengan bukti saksi tidak saling mendukung dan tidak memenuhi ketentuan sebagai alat bukti serta telah dilumpuhkan pula oleh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, sehingga bukti-bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan (meneguhkan) dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat Konvensi telah ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat Konvensi patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (**sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv**), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti terurai diatas maka terhadap petitum angka 2 (dua) harus dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) harus dikabulkan karena Tergugat telah terbukti menguasai objek sengketa milik Penggugat secara melawan hukum sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) harus dikabulkan karena sudah merupakan suatu konsekuensi hukum dalam berperkara di pengadilan demi tegaknya kepastian hukum diantara para pihak yaitu harus taat dan tunduk pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat sedangkan Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat dihukum segera menyerahkan atau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara (**Polri**), maka petitum angka 5 (lima) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak didapat alasan yang kuat secara hukum untuk melaksanakan putusan ini lebih dahulu (*uit voarbaar bij voorrad*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, oleh karenanya terhadap petitum angka 6 (enam) haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa substansi gugatan rekonvensi perkara ini adalah Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah dari tanah kebun yang digelar Bakkan yang berada di kampung Su'pi, Lembang Simbuang (dahulunya Lembang Simbuang Tando Tando) Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan luas sesuai yang tercantum di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yaitu k.l. 6.350 m2 namun kenyataan di lapangan itu luasnya k.l. 1 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa dan tanah kebun milik keluarga almarhum Ne' Abung;
- Sebelah Utara dengan jalan desa dan tanah kebun milik keluarga almarhum Ne' Abung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yulianti Rante (a) Mama' Anti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun almarhum Ambe' Pia' namun sudah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Indo' Suri dan rumah Trans Indra; Selanjutnya disebut pula **tanah objek sengketa**;

Bahwa adapun tanah kebun Bakkan, in casu tanah sengketa itu telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat Rekonvensi bersama orang tuanya yang bernama Lai' Salapu' sejak dari sekitar tahun 1983 yang lalu sampai sekarang ini, dimana di dalam lokasi tanah kebun sengketa tersebut Penggugat Rekonvensi telah menanam Jati Putih, Buangin, Cengkeh, Kopi dan Vanili, bahkan di dalam lokasi tanah kebun sengketa itu telah tumbuh pohon Pinus yang sudah besar;

Demikian pula pajak dari tanah kebun itu dibayar setiap tahunnya sejak dari dulu sampai sekarang oleh Penggugat Rekonvensi karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari tanah kebun Bakkan itu terdaftar/tercantum atas nama Penggugat Rekonvensi, Ambe' Maida sebagai Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (Konvensi), dianggap pula turut dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tetapi sebaliknya Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka segala tuntutan dalam seluruh petitum gugatan rekonvensi ini haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang menang dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang ajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1365 KUHPdata, RBg/HIR serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang sebagian masuk dalam Sertifikat No.04 Tahun 1996 atas nama pemegang hak **Ambe Uli (a) Yakobus Bo'do** dengan Gambar Situasi tanggal 18 September 1995 No.272/1995, Luas 19.998 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dan sebagian tidak masuk dalam Sertifikat tersebut diatas dikarenakan setiap bidang tanah yang akan di Sertifikatkan tidak boleh lebih dari 2 Ha namun tanah sengketa yang tidak masuk dalam Sertifikat tersebut diatas tercatat atas nama **Amos R. Sello'** berdasarkan Peta Dasar yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 September 1995 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang masuk secara melawan hukum dan melakukan Tindakan Penyerobotan, menanam cengkeh, vanili, mengambil getah pinus milik Penggugat, menjual kayu pinus milik Penggugat sekitar Tahun 2016 sampai sekarang ini. Adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini.
5. Menghukum Tergugat Tappi (a) Ambe' Maida atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.070.000,00 (Tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami **RICHARD EDWIN BASOEKI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **RAJA BONAR W.SIREGAR, SH.,MH** dan **HELKA RERUNG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **PERI MATO, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAJA BONAR W. SIREGAR,SH., MH; **RICHARD EDWIN BASOEKI, SH., MH;**

HELKA RERUNG, SH;

PANITERA PENGGANTI,

PERI MATO, SH;

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan P dan T	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	910.000,00
5. Biaya PS	Rp	2.000.000,00
6. Biaya PNBP	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp	10.000,00
8. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	10.000,00+
Jumlah	Rp	3.070.000,00

Halaman 64 dari 64 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Mak